



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROBLEMATIKA PERCERAIAN USIA MUDA DI PULAU PINANG MALAYSIA: DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI
NIM. 32290515384

Promotor

Dr. Aslati, M.Ag

Co. Promotor

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan data riempertbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Mohd Hambali Bin Zulkifli
 Nomor Induk Mahasiswa : 32290515384
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang
 Malaysia; Ditinjau Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag.
 Ketua/Penguji I

Dr. Sohiron, M. Pd.
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA.
 Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 Penguji IV/Co- Promotor

Dr. Aslati, M. Ag.
 Penguji V/ Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.
 Penguji VI

Dr. Khairil Anwar, MA.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 10 Maret 2025



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul: **Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah**, yang ditulis oleh sdr. Muhd Hambali bin Zulkifli NIM. 32290515384 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim penguji sidang tertutup disertasi pada tanggal 15 Oktober 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tertutup di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


TIM PENGUJI :

Ketua / Penguji I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.



.....
Tanggal:

Sekretaris/ Penguji II
Dr. Sohiron, M.Pd



.....
Tanggal:

Penguji III
Prof. Dr.Said Agil Husin Al-Munawwar, MA




.....
Tanggal:

Promotor/ Penguji IV
Dr. Aslati, M. Ag




.....
Tanggal:

Penguji V
Dr.Khairil Anwar. MA.



.....
Tanggal:

Penguji VI
Dr.Khairunnas Jamal, M. Ag



.....
Tanggal:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah**, yang ditulis oleh :


Nama : Muhd Hambali bin Zulkifli
NIM : 32290515384
Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Terbuka.


Promotor,
Dr. Aslati, MA
NIP. 19700817 200701 2 031


.....
Tgl :

Co Promotor,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002


.....
Tgl :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
NIP. 19731105 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Aslati, MA

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI
NIM	: 32290515384
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... November 2024
Promotor,

Dr. Aslati, MA
NIP. 19700817 200701 2 031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI
NIM	: 32290515384
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... November 2024
Co Promotor,



Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhd Hambali bin Zulkifli
NIM : 32290515384
Prodi/Kosentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul : “Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis,




Muhd Hambali bin Zulkifli
NIM. 32290515384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ط	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala
 Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila
 Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

- Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
 Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Dan juga sebagai Co. Promotor yang telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
9. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


13. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis



Muhd Hambali bin Zulkifli
NIM. 32290515384

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Perceraian pada usia muda di Pulau Pinang, Malaysia, telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dengan implikasi sosial dan ekonomi yang kompleks. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan keluarga dalam menghadapi masalah perceraian usia muda di Pulau Pinang melalui perspektif maqasid asy-syariah. Pendekatan maqasid asy-syariah, yang berfokus pada perlindungan lima prinsip dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani isu-isu yang timbul dari perceraian dan meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pasangan muda yang bercerai, konselor pernikahan, dan ahli hukum Islam di Pulau Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya persiapan pra-nikah, komunikasi yang buruk, dan tekanan ekonomi menjadi faktor utama penyebab perceraian usia muda. Selain itu, stigma sosial dan dampak psikologis terhadap anak-anak dan pasangan yang bercerai juga menjadi masalah signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa strategi pemberdayaan keluarga yang berlandaskan maqasid asy-syariah. Pertama, program pendidikan pra-nikah yang komprehensif untuk memperkuat keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Kedua, peningkatan akses ke layanan konseling dan dukungan psikologis. Ketiga, pengembangan keterampilan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian finansial pasangan muda. Keempat, kampanye kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak hukum dalam pernikahan dan perceraian. Kelima, pembangunan jaringan dukungan komunitas yang kuat. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat membantu pasangan muda di Pulau Pinang menghadapi tantangan perceraian dengan lebih baik, mengurangi dampak negatifnya, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid asy-syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan sosial di masyarakat.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Perceraian, Usia Muda, Pulau Pinang*

الملخص

صبحت حالات الطلاق في سن مبكرة في جزيرة بينانغ بماليزيا ظاهرة مقلقة بآثار اجتماعية واقتصادية معقدة. تهدف هذه الرسالة إلى تحليل استراتيجيات تمكين الأسرة في مواجهة مشكلة الطلاق في سن مبكرة في جزيرة بينانغ من خلال منظور مقاصد الشريعة. يوفر نهج مقاصد الشريعة الذي يركز على حماية المبادئ الخمسة الأساسية (الدين، النفس، العقل، النسل، والمال)، إطار عمل شاملاً لمعالجة القضايا الناجمة عن الطلاق وتحسين رفاهية الأفراد والأسر. تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية مع نهج دراسة الحالة، حيث تشمل مقابلات معمقة مع الأزواج الشباب المطلقين، ومستشاري الزواج، وخبراء الشريعة الإسلامية في جزيرة بينانغ. أظهرت نتائج البحث أن نقص التحضير قبل الزواج، وسوء التواصل، والضغط الاقتصادي هي العوامل الرئيسية المسببة للطلاق في سن مبكرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصمة الاجتماعية والآثار النفسية على الأطفال والأزواج المطلقين تعتبر أيضاً مشاكل كبيرة. استناداً إلى هذه النتائج، تقترح هذه الدراسة عدة استراتيجيات لتمكين الأسرة تستند إلى مقاصد الشريعة. أولاً، برنامج تعليم شامل قبل الزواج لتعزيز مهارات التواصل وإدارة الصراع. ثانياً، تحسين الوصول إلى خدمات الاستشارة والدعم النفسي. ثالثاً، تطوير المهارات الاقتصادية لزيادة الاستقلال المالي للأزواج الشباب. رابعاً، حملات التوعية والتعليم حول الحقوق القانونية في الزواج والطلاق. خامساً، بناء شبكات دعم مجتمعية قوية. من المتوقع أن تساهم تنفيذ هذه الاستراتيجيات في مساعدة الأزواج الشباب في جزيرة بينانغ على مواجهة تحديات الطلاق بشكل أفضل، وتقليل تأثيراتها السلبية، وتحسين رفاهية الأسرة وفقاً لمبادئ مقاصد الشريعة. وبذلك، تقدم هذه الدراسة مساهمة مهمة في تحسين جودة الحياة والانسجام الاجتماعي في المجتمع.

كلمات مفتاحية: تمكين، طلاق، سن مبكرة، جزيرة بينانغ.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Divorce at a young age in Penang, Malaysia, has become an alarming phenomenon with complex social and economic implications. This dissertation aims to analyze family empowerment strategies in addressing the issue of young-age divorce in Penang through the perspective of maqasid asy-syariah. The maqasid asy-syariah approach, which focuses on the protection of five basic principles (religion, life, intellect, lineage, and property), offers a comprehensive framework to address the issues arising from divorce and enhance the well-being of individuals and families. This study uses a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews with young divorced couples, marriage counselors, and Islamic law experts in Penang. The research findings indicate that the lack of pre-marital preparation, poor communication, and economic pressure are the main factors contributing to young-age divorce. Additionally, social stigma and psychological impact on children and divorced couples also pose significant problems. Based on these findings, this dissertation proposes several family empowerment strategies based on maqasid asy-syariah. First, a comprehensive pre-marital education program to strengthen communication and conflict management skills. Second, increased access to counseling services and psychological support. Third, economic skills development to enhance the financial independence of young couples. Fourth, awareness campaigns and education on legal rights in marriage and divorce. Fifth, building a strong community support network. The implementation of these strategies is expected to help young couples in Penang better cope with the challenges of divorce, reduce its negative impacts, and improve family well-being in accordance with the principles of maqasid asy-syariah. Thus, this research provides a significant contribution to efforts to enhance the quality of life and social harmony in the community.

Keywords: *Empowerment, Divorce, Young Age, Penang*

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

NOTA DINAS..... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

SURAT PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR..... ix

ABSTRAK xii

المخلص..... xiii

ABSTRACT xiv

DAFTAR ISI..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latarbelakang Masalah..... 1

B. Penegasan Istilah 12

C. Identifikasi Masalah 14

D. Batasan Masalah 16

E. Rumusan Masalah..... 17

F. Tujuan Penelitian 17

G. Manfaat Penelitian 18

1. Secara Teoritis 18

2. Secara Praktis..... 19

H. Sistematik Penulisan..... 21

BAB II LANDASAN TEORI 26

A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan 64

1. Defenisi Pernikahan 64

2. Pentingnya Pernikahan..... 75

3. Syarat dan Rukun 82

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan..... 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hukum.....	151
B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Dasar Hukum Perceraian	28
3. Bentuk-bentuk Perceraian	35
4. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan	45
5. Proses Terjadinya Perceraian.....	49
C. Cerai dan Talaq dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang	51
D. Teori Maqasid Syari'ah	64
1. Pengertian	161
2. Pembagian.....	171
3. Maslahat	173
E. Maqashid Syariah dalam Penetapannya	175
1. Memelihara Agama (<i>Hifz al-Din</i>).....	178
2. Memelihara Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>).....	180
3. Memelihara Akal (<i>Hifz al-'Aql</i>).....	182
4. Memelihara Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	185
5. Memelihara Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	188
F. Penelitian Terdahulu	191
BAB III METODE PENELITIAN	199
A. Jenis Penelitian	199
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	200
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	201
D. Sumber Data	202
E. Teknik PengumpulanData	203
1. Observasi.....	203
2. Wawancara.....	204
3. Dokumentasi	205
F. Teknik Analisis Data	205

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data.....	206
2. Penyajian Data	207
3. Penarikan Kesimpulan	208
G. Keabsahan Data	209
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	210
A. Temuan Umum	210
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	210
2. Pernikahan Usia Muda di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang	216
3. Status Hukum Terhadap Pernikahan Usia Muda di Mahkamah Rendah Syari'ah Pulau Pinang	217
B. Temuan Khusus	228
1. Problematika Perceraian Kalangan Pasangan Muda di Pulau Pinang ..	228
2. Implikasi Sosial dan Ekonomi Perceraian Pada Usia Muda di Pulau Pinang	244
3. Strategi Pemberdayaan Keluarga dalam Menghadapi Masalah Perceraian Usia Muda Di Pulau Pinang Malaysia Analisis Maqasid Asy-Syariah.....	252
BAB V PENUTUP.....	273
A. Kesimpulan	273
B. Saran	275
DAFTAR PUSTAKA	277
DOKUMENTASI	283



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Tren perceraian pada usia muda memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kestabilan institusi keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi bukanlah solusi yang diutamakan. Perceraian dianggap sebagai tindakan darurat yang dapat ditempuh apabila tidak ada lagi cara lain untuk mempertahankan pernikahan yang harmonis.

Departemen Statistik Malaysia (DOSM) mengungkapkan angka perceraian di Malaysia menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 43.936 kasus pada tahun 2021 menjadi 62.890 kasus pada tahun 2022. Peningkatan tersebut mencapai 43,1 persen dan merupakan angka tertinggi sejak tahun 2016. Berdasarkan statistik, perceraian pasangan Muslim meningkat 45,8 persen pada tahun lalu yaitu 46.138 kasus dibandingkan tahun 2021 sebanyak 31.650 kasus, sedangkan perceraian non-Muslim juga meningkat 36,4 persen dari 12.286 kasus menjadi 16.752 kasus pada periode yang sama. Yang lebih mengkhawatirkan berdasarkan statistik perkawinan dan perceraian, angka perceraian tertinggi terjadi pada pasangan yang masih berusia muda, yakni di bawah usia 39 tahun.¹

¹ Tuan Buqhairah Tuan Muhamad Adnan, *Ramai pasangan muda bercerai*, diakses pada 24 November 2023 https://www.sinarharian.com.my/article/636235/berita/nasional/ramai-pasangan-muda-bercerai#google_vignette

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut laporan tersebut, jumlah kasus perceraian pria Muslim tertinggi terjadi pada kelompok usia 30 hingga 34 tahun, yaitu 9.196 orang. Disusul kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 8.894 orang, sedangkan kelompok tertinggi ketiga 25-29 tahun sebanyak 6.757 orang. Sebagai perbandingan, hanya terdapat 2.959 kasus perceraian pada pria Muslim berusia 50-54 tahun dan 2.084 kasus pada pria Muslim berusia 55-59 tahun. Sedangkan untuk kasus perceraian muslimah, kelompok umur tertinggi juga berada pada usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 9.631 orang, disusul kelompok usia lebih muda yaitu 25-29 tahun sebanyak 8.713 orang dan kemudian rentang usia. 35-39 tahun sebanyak 8.676 orang. Sebagai perbandingan, jumlah perceraian pada wanita muslim usia lanjut yaitu pada kelompok usia 50-54 tahun hanya berkisar 2.369 orang dan 55-59 tahun sebanyak 1.523 orang.²

Sementara itu, tiga negara bagian yang mencatat kenaikan angka perceraian tertinggi pada pasangan Muslim adalah Kedah (113,6 persen), Pulau Pinang (94,5 persen), dan Perlis (83,5 persen), sedangkan non-Muslim di Putrajaya (500 persen). , diikuti oleh Johor (61,5 persen).³

Perceraian pada usia muda semakin menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di banyak negara, termasuk Malaysia, khususnya di Pulau Pinang. Berdasarkan data dari Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, angka perceraian di kalangan pasangan muda menunjukkan tren yang meningkat dalam

² Ibid.,

³ Tuty Haryanti Ahmad Rodzi, *Perceraian Pasangan Bawah 30 Tahun Kian Meningkat*, diakses pada Desember 24, 2023 bharian.com.my/wanita/keluarga/2022/12/1039180/perceraian-pasangan-bawah-30-tahun-kian-meningkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis, yang tidak hanya mempengaruhi pasangan yang bercerai tetapi juga anak-anak mereka dan masyarakat secara umum.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian pada usia muda antara lain adalah kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan muda, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, serta kurangnya dukungan sosial dan keluarga. Kesiapan pasangan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan sering kali kurang memadai, sehingga konflik yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian.

Hukum keluarga mempunyai posisi penting dalam Islam karena dianggap sebagai inti syari'ah. Hal tersebut berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam, sehingga hukum keluarga ini diakui sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat muslim. Secara global dapat dikatakan hanya dalam hukum keluarga syari'at Islam berlaku bagi ratusan juta atau lebih umat Islam sedunia.⁴

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat.⁵ Ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum

⁴ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1990), h. 27.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushl Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga telah diatur dalam syari'at Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi.

Sejalan dengan hal itu, L.J. Van Apeldoorn mengemukakan, bahwa setiap saat hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum (inheren di dalamnya hukum Islam) mencampuri urusan manusia sebelum lahir, dan masih mencampurinya setelah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.⁶

Kenyataan itulah yang menyebabkan hukum keluarga menjadi sangat penting untuk dikaji dan bahkan di beberapa Negara Islam hukum keluarga kemudian mengalami pembaharuan. Perlu dijelaskan bahwa, hukum yang paling awal dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam AS dengan istrinya, Hawa. Di samping itu hukum yang berkembang sekarang, terutama hukum keluarga pada dasarnya merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Tuhan kepada generasi manusia terdahulu. Karena itulah hukum keluarga dapat menjadi hukum yang selalu eksis dalam setiap kurun waktu dan tempat.⁷

Maqashid Syari'ah yang merupakan suatu konsep dari tujuan disyariatkannya agama adalah sebuah pegangan bagi umat Islam untuk memahami

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5.

⁷ L.J. Van Apeldoorn., *Islamic Law*, (New York, 2009), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa tujuan dari syariat ditetapkan bagi manusia.⁸ Maqashid syariah merupakan suatu tujuan menuju syariah atau jalan menuju sumber pokok kehidupan yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁹ Menurut Al-Syatibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁰ Jadi, maqashid syariah itu merupakan sebuah konsep dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan bersama bagi semua manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dalam segala aspek kegiatan yang dijalankan oleh manusia itu sendiri. Maka Makna maqashid syariah adalah ide untuk menegakkan aturan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh manusia di dunia ini dan di akhirat. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan manfaat dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Penerapan maqashid syariah dapat dilihat dari keterkaitan maqashid syariah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum keluarga Islam, terkhususnya dalam bidang pernikahan dini.

Pernikahan dini ialah pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan

⁸ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jawa Timur: Ciputat Press, 2002), h. 34

⁹ Asafri Bakri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996, h. 61

¹⁰ *Ibid*, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

remaja yakni akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga. Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta.¹¹

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria.¹² Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Faktor ekonomi lebih banyak

¹¹ Syalis, ER, & Nurwati, NN (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, journal.unpad.ac.id, h. 41

¹² BKKBN (2011). *Grand desain pengendalian kualitas penduduk kota*. Padang: BKKBN, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua.¹³

Menurut WHO (*World Health Organization*) batasan usia muda adalah 11-20 tahun, dimana tahun 1994 memberikan definisi tentang usia muda yang bersifat lebih konseptual. Di Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin, wanita tanpa pendidikan dasar memiliki tiga kali lebih besar untuk menikah pada sebelum usia 18 tahun. Perbedaan ini juga tampak di Negara-negara maju seperti AS, 30% dari wanita yang menempuh pendidikan kurang dari 10 tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini berbeda dengan wanita yang menempuh pendidikan lebih dari 10 tahun, dengan perkawinan dini terjadi kurang dari 10%.¹⁴

Dalam Islam tidak pernah diatur, akan tetapi Islam hanya mengatur tentang batas kedewasaan dalam pernikahan. Sementara itu dalam hukum perkawinan di Malaysia telah diatur tentang usia pernikahan dini. Adapun faktor penyebabnya adalah faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, faktor telah melakukan hubungan biologis, faktor hamil sebelum menikah, sedangkan dampak dari pernikahan dini diantaranya adalah kekerasan terhadap anak, tingginya tingkat perceraian, meningkatnya angka kemiskinan dan trafficking.

Cerai atau talaq¹⁵ untuk mengakhiri perkawinan dan atau pernikahan¹⁶ merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

¹³ Himsyah, F. A. 2011. *Batas Usia Perkawinan*. <http://lib.uin-malang.ac.id>, h. 32

¹⁴ Anna Glasier, Ailsa Gebbie. 2006. *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta : EGC, h. 105

¹⁵ Talaq adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Lihat Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Terj. Oleh Sulaiman Ahmad Yahya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 499

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski diperbolehkan, talaq atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai dapat terlihat dalam hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ».

"Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁷

Hadis di atas menggambarkan bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan. Jumhur (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyebutkan, sesungguhnya talaq adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan kekerabatan (*silaturahmi*), kecuali karena ada sebab.¹⁸

Talaq menjadi haram jika suami mengetahui bahwa, jika mentalaq istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya atau ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia.

¹⁶ Secara bahasa, *nikah* berarti "menggabungkan, atau mengumpulkan". Pengertian lain dari *nikah* adalah "bersetubuh". Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Lihat Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 426; Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300; Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian tersebut. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29.

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.), h. 178.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharamkan talaq *bid'i* yaitu talaq yang dilakukan pada saat haid dan yang sejenisnya seperti masa nifas dan masa suci setelah dia pergauli.¹⁹

Perceraian menjadi makruh, jika sebenarnya tidak diperlukan. Sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau mengharapkan keturunan dari perkawinan. Keberadaan istrinya tidak memutuskan dari ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dari istrinya.²⁰

Pulau Pinang merupakan salah satu daripada 13 buah negeri-negeri di Malaysia. Berbatasan dengan persisiran barat laut Semenanjung Malaysia. Dipisahkan diantara Negeri Kedah di sebelah Utara dan Timur, Negeri Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan Sumatera (Indonesia) di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri daripada bahagian pulau dan juga tanah besar yang dikenali sebagai Seberang Perai. Keluasan kawasan pulau adalah 285 km² yang terpisah sepenuhnya daripada Seberang Perai. Kedua-dua bahagian dihubungkan dengan perkhidmatan feri dan dua Jambatan Pulau Pinang yang pertama panjangnya adalah 13.5 km dan Jambatan kedua Pulau Pinang panjangnya adalah 22 km. Pulau Pinang mempunyai bilangan penduduk seramai 1.6 juta orang.²¹

¹⁹ Ibid, h., 323, dan juga dijelaskan dalam redaksi yang sama dalam buku Shaleh Al-Fauzan Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*, h. 888.

²⁰Sebagian ulama mengatakan bahwa mengenai talaq yang makruh ini terdapat dua pendapat yaitu pertama bahwa talaq itu haram dilakukan karena menimbulkan mudarat bagi dirinya dan juga istrinya serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Dan yang kedua, menyatakan bahwa talaq seperti itu dibolehkan. Lihat Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001,) h. 249.

²¹ Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)*, (Geography Division, Centre for Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia).hlm.85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tingkat perceraian pasangan Islam di Pulau Pinang, Malaysia dinilai semakin mengkhawatirkan dengan rata-rata 156 kasus perceraian per hari dalam tempo Januari hingga Agustus 2023. Angka perceraian dalam enam tahun terakhir, menurut data Kantor Kehakiman Syariah Malaysia, mencapai 274 ribu, demikian dilaporkan Harian Kosmo, Selasa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengatakan kebanyakan kasus perceraian itu melibatkan pasangan muda dengan usia perkawinan kurang dari lima tahun. Penyebab utama perceraian ialah tidak adanya kesepahaman, perselingkuhan, pasangan tidak bertanggung jawab, campur tangan keluarga dan masalah keuangan. "Kajian menunjukkan tempo perkawinan yang berakhir dengan perceraian adalah dalam tempo lima tahun ke bawah yaitu 37,2 persen untuk wanita dan 35,4 persen bagi pria," katanya. Situasi ini secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa tempo lima tahun merupakan jangka masa yang sangat penting bagi pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga," katanya.²²

Perceraian merupakan suatu fenomena sosial yang memiliki dampak yang cukup kompleks terhadap masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perceraian pada usia muda di Pulau Pinang, Malaysia, telah menjadi isu yang semakin mencuat. Perkawinan pada usia muda sendiri bukanlah hal yang baru dalam budaya Malaysia, namun, meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam.

²² href="https://www.satuharapan.com/read-detail/read/tingkat-perceraian-pasangan-muslim-di-malaysia-mengkhawatirkan">https://www.satuharapan.com/read-detail/read/tingkat-perceraian-pasangan-muslim-di-malaysia-mengkhawatirkan Penulis : Eben E. Siadari, di akses pada 21 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulau Pinang merupakan salah satu negara bagian di Malaysia yang kaya akan budaya dan warisan bersejarah. Di tengah kekayaan budayanya, Pulau Pinang juga mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk dalam hal nilai-nilai perkawinan dan keluarga. Tradisi perkawinan pada usia muda pernah menjadi ciri khas masyarakat Malaysia, namun, dengan modernisasi dan globalisasi, norma dan nilai-nilai sosial berubah. Pasangan muda lebih banyak terpapar pada pengaruh luar yang mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai tradisional yang mengutamakan keutuhan keluarga.

Fenomena perceraian pada usia muda di Pulau Pinang semakin mencemaskan. Angka perceraian yang meningkat pada kelompok usia ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketidakcocokan pasangan, masalah finansial, perbedaan nilai-nilai budaya, dan tekanan sosial. Perubahan pola hubungan antarpribadi dan ekspektasi terhadap pernikahan juga menjadi faktor yang signifikan dalam meningkatnya perceraian pada usia muda. Pasangan muda mungkin memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap pernikahan dan kurangnya kesiapan menghadapi tantangan kehidupan bersama.

Pulau Pinang, dengan latar belakang demografi dan budaya yang unik, membutuhkan pendekatan yang spesifik dan kontekstual untuk menangani masalah perceraian di kalangan pasangan muda. Pemberdayaan keluarga yang berlandaskan prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan holistik dalam mengurangi angka perceraian dan meningkatkan kualitas hidup keluarga muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memahami akar masalah fenomena perceraian pada usia muda di Pulau Pinang, analisis menggunakan perspektif Maqasid Asy-Syariah dapat memberikan wawasan yang mendalam. Maqasid Asy-Syariah adalah konsep yang menekankan tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama hukum Islam, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis ini membantu kita memahami sejauh mana perceraian pada usia muda ini sesuai atau melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Pemberdayaan keluarga muda menjadi sangat penting. Pemberdayaan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga. Pendekatan Maqasid Asy-Syariah, yang menekankan pada perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi masalah perceraian.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian disertasi yang berjudul " Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah" beberapa istilah kunci perlu didefinisikan dengan jelas untuk memastikan pemahaman yang tepat dan konsisten sepanjang penelitian. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perceraian Usia Muda

Perceraian usia muda merujuk kepada perceraian yang terjadi di kalangan pasangan yang menikah pada usia muda, umumnya di bawah 30 tahun. Ini mencakup pasangan yang mungkin baru menikah beberapa tahun dan belum mencapai kematangan emosional dan finansial yang diperlukan untuk mempertahankan rumah tangga. Penelitian ini akan fokus pada penyebab, dampak, dan solusi untuk mengatasi perceraian di kalangan pasangan muda di Pulau Pinang.

2. Pulau Pinang

Pulau Pinang adalah salah satu negeri di Malaysia yang terdiri dari Pulau Pinang dan Seberang Perai. Negeri ini dikenal dengan kepelbagaian budaya, ekonomi yang dinamis, dan populasi yang beragam. Penelitian ini dilakukan di Pulau Pinang karena keunikan demografi dan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh keluarga muda di negeri ini, yang mungkin berbeda dengan negeri-negeri lain di Malaysia.

3. Maqasid Asy-Syariah

Maqasid Asy-Syariah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi lima kepentingan utama: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Prinsip-prinsip ini memberikan panduan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka Maqasid Asy-Syariah untuk mengevaluasi dan merancang strategi pemberdayaan keluarga yang efektif dalam menghadapi masalah perceraian di kalangan pasangan muda di Pulau Pinang.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Maqasid Asy-Syariah: Banyak pasangan muda kurang memahami prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah yang dapat membantu mereka dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis.
2. Kesiapan Mental dan Emosional yang Rendah: Pasangan muda sering kali kurang siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, yang dapat memicu konflik dan perceraian.
3. Keterbatasan Pendidikan Pra-Perkahwinan: Program pendidikan pra-perkahwinan yang ada mungkin tidak cukup komprehensif atau tidak diikuti dengan serius oleh pasangan muda.
4. Tekanan Ekonomi: Masalah ekonomi, seperti pengangguran atau pendapatan yang tidak mencukupi, sering menjadi penyebab utama perceraian di kalangan pasangan muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kurangnya Dukungan Sosial dan Keluarga: Pasangan muda mungkin tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga besar atau jaringan sosial mereka untuk menghadapi masalah pernikahan.
6. Ketidakcocokan Karakter dan Harapan: Ketidakcocokan karakter dan perbedaan harapan antara pasangan sering kali menjadi penyebab perceraian, terutama ketika pasangan muda belum mengenal satu sama lain dengan baik sebelum menikah.
7. Kurangnya Akses ke Konseling Pernikahan: Pasangan muda mungkin tidak memiliki akses atau tidak mengetahui pentingnya konseling pernikahan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
8. Pengaruh Budaya dan Media: Budaya populer dan media sering kali mempengaruhi pandangan pasangan muda tentang pernikahan, yang mungkin tidak realistis dan dapat menyebabkan ketidakpuasan.
9. Isu Kesehatan Mental: Masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan dapat memperburuk hubungan pernikahan dan meningkatkan risiko perceraian.
10. Ketiadaan Role Model yang Baik: Pasangan muda mungkin tidak memiliki role model pernikahan yang baik dalam lingkungan mereka yang dapat memberikan panduan dan inspirasi.
11. Kurangnya Pendidikan Agama: Pendidikan agama yang kurang dapat mengakibatkan pemahaman yang dangkal tentang pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab yang suci.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Tingginya Ekspektasi Sosial: Tekanan dari ekspektasi sosial untuk memiliki pernikahan yang sempurna dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan muda.
13. Krisis Identitas Pasangan Muda: Pasangan muda yang masih dalam proses pencarian identitas diri dapat mengalami konflik internal yang mempengaruhi hubungan mereka.
14. Kurangnya Kebijakan dan Program Pemberdayaan yang Efektif: Kebijakan dan program pemerintah atau organisasi yang ada mungkin tidak cukup efektif atau tidak tepat sasaran dalam membantu pasangan muda mengatasi masalah pernikahan mereka.

D. Batasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun pokok bahasan yang akan diteliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana.

Penelitian ini akan difokuskan pada fenomena perceraian pada usia muda yang terjadi di Pulau Pinang, Malaysia. Meskipun masalah perceraian pada usia muda mungkin juga relevan di tempat lain, penelitian ini akan membatasi analisisnya pada konteks geografis tersebut. Penelitian ini akan difokuskan pada pasangan muda yang berada dalam rentang usia 20-30 tahun. Batasan ini ditetapkan untuk menyelidiki secara khusus dinamika perceraian pada kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usia muda yang biasanya menghadapi tantangan unik dalam pernikahan, seperti transisi dari pendidikan ke dunia kerja dan awal kehidupan berkeluarga.

Penelitian ini akan menggunakan kerangka Maqasid Asy-Syariah untuk menganalisis strategi pemberdayaan keluarga. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan analisis yang konsisten dan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga dapat memberikan panduan yang relevan dan bermakna bagi masyarakat Muslim di Pulau Pinang. Pendekatan lain di luar Maqasid Asy-Syariah tidak akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika perceraian kalangan pasangan muda di Pulau Pinang Malaysia?
2. Bagaimana implikasi sosial dan ekonomi perceraian pada usia muda di Pulau Pinang?
3. Bagaimana strategi pemberdayaan keluarga dalam menghadapi masalah perceraian usia muda di Pulau Pinang Malaysia dalam pendekatan Maqasid Asy-Syariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menganalisis problematika perceraian kalangan pasangan muda di Pulau Pinang Malaysia.
2. Untuk mengetahui implikasi sosial dan ekonomi perceraian pada usia muda di Pulau Pinang.
3. Untuk menjelaskan strategi pemberdayaan keluarga dalam menghadapi masalah perceraian usia muda di Pulau Pinang Malaysia dalam pendekatan Maqasid Asy-Syariah.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan Teori Maqasid Asy-Syariah dalam Konteks Sosial Kontemporer: Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah dapat diterapkan dalam konteks sosial kontemporer, khususnya dalam isu-isu keluarga dan perceraian. Memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai aplikasi Maqasid Asy-Syariah dalam bidang sosial dan keluarga, serta menunjukkan relevansi dan fleksibilitas teori ini dalam menangani masalah-masalah modern.
- b. Kontribusi terhadap Teori Pemberdayaan Keluarga: Penelitian ini dapat memperkaya teori pemberdayaan keluarga dengan mengintegrasikan perspektif Maqasid Asy-Syariah. Menyediakan kerangka teoretis yang lebih komprehensif dan berbasis nilai untuk memahami dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan strategi pemberdayaan keluarga, khususnya di kalangan masyarakat Muslim.

- c. **Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Usia Muda:** Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan pasangan muda. Menambah wawasan teoretis tentang dinamika perceraian pada usia muda, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan intervensi yang lebih efektif.
- d. **Peningkatan Pemahaman tentang Peran Pendidikan Pra-Perkahwinan:** Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program pendidikan pra-perkahwinan dalam mencegah perceraian. Memberikan bukti empiris dan teoretis mengenai pentingnya pendidikan pra-perkahwinan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan program-program tersebut berdasarkan prinsip Maqasid Asy-Syariah.
- e. **Pengembangan Model Intervensi Berbasis Maqasid Asy-Syariah:** Penelitian ini akan mengembangkan model intervensi yang berlandaskan Maqasid Asy-Syariah untuk mengatasi masalah perceraian pada usia muda. Menyediakan kerangka teoretis baru untuk pengembangan intervensi yang holistik dan berbasis nilai, yang dapat diaplikasikan dalam konteks lain yang serupa.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Selain itu, kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan dan/atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengatasi permasalahan penetapan usia menikah yang selalu bergulir dari waktu ke waktu.

- b. Disertasi ini diharapkan menjadi salah satu nilai plus bagi eksistensi Program Studi Hukum Keluarga (S3) di Program Pascasarjana UIN Suska Riau di bumi Lancang Kuning ini. Terakhir, secara terapan, kajian disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders tidak hanya dalam mengetahui dan kemudian menjadi bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa akan datang.
- c. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk pengembangan dan peningkatan program pendidikan pra-perkahwinan. Membantu pihak berwenang dan organisasi terkait untuk merancang kurikulum pendidikan pra-perkahwinan yang lebih efektif, relevan, dan berbasis nilai-nilai Maqasid Asy-Syariah, sehingga dapat mengurangi angka perceraian di kalangan pasangan muda.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda dalam pernikahan. Membantu konselor pernikahan dan penyedia layanan keluarga untuk merancang program konseling yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan pasangan muda, serta menggunakan pendekatan Maqasid Asy-Syariah sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penelitian ini dapat memberikan data dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan. Membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan keluarga yang lebih efektif dan berkelanjutan, berdasarkan temuan empiris dan prinsip Maqasid Asy-Syariah.
- f. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam pernikahan. Meningkatkan pendidikan publik melalui kampanye kesadaran dan inisiatif komunitas yang bertujuan untuk mendorong pasangan muda memahami pentingnya prinsip Maqasid Asy-Syariah dalam kehidupan berkeluarga dan cara-cara untuk mengatasi tantangan pernikahan.
- g. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis dan strategi yang dapat diadopsi oleh pasangan muda dalam kehidupan sehari-hari. Membantu pasangan muda untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan, serta membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis berdasarkan nilai-nilai Maqasid Asy-Syariah.

H. Sistematik Penulisan**BAB I: PENDAHULUAN****1. Latar Belakang Masalah**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penjelasan tentang fenomena perceraian pada usia muda di Pulau Pinang.
 - Pentingnya pemberdayaan keluarga dan penerapan Maqasid Asy-Syariah.
2. Rumusan Masalah
 - Identifikasi masalah utama yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini.
 3. Tujuan Penelitian
 - Tujuan umum dan khusus dari penelitian ini.
 4. Manfaat Penelitian
 - Manfaat teoretis.
 - Manfaat praktis.
 5. Batasan Masalah
 - Batasan geografis, demografis, konseptual, dan metodologis.
 6. Sistematika Penulisan
 - Penjelasan singkat tentang struktur disertasi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pemberdayaan Keluarga
 - Definisi dan teori-teori pemberdayaan keluarga.
 - Contoh program pemberdayaan keluarga yang efektif.
2. Perceraian pada Usia Muda
 - Statistik dan tren perceraian pada usia muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faktor-faktor penyebab perceraian pada usia muda.
 - Dampak perceraian pada usia muda.
3. Maqasid Asy-Syariah
 - Pengertian dan prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah.
 - Aplikasi Maqasid Asy-Syariah dalam kehidupan keluarga.
 4. Kerangka Teoretis
 - Integrasi konsep pemberdayaan keluarga dan Maqasid Asy-Syariah.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
 - Pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang digunakan.
2. Desain Penelitian
 - Rancangan penelitian yang akan diterapkan.
3. Lokasi dan Subjek Penelitian
 - Deskripsi lokasi penelitian dan karakteristik subjek penelitian.
4. Instrumen Penelitian
 - Alat dan metode pengumpulan data.
5. Teknik Analisis Data
 - Proses dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.
6. Prosedur Penelitian
 - Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deskripsi Data

- Penyajian data yang telah dikumpulkan.

2. Analisis Data

- Analisis data berdasarkan kerangka teoretis yang telah ditetapkan.

3. Pembahasan

- Interpretasi hasil penelitian.
- Perbandingan dengan penelitian sebelumnya.
- Implikasi teoretis dan praktis.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- Ringkasan temuan utama penelitian.

2. Rekomendasi

- Rekomendasi untuk kebijakan, program pemberdayaan keluarga, dan penelitian lanjutan.


3. Implikasi Penelitian

- Implikasi praktis dari temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Daftar referensi yang digunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata *-cerail* yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan atau perbuatan menceraikan.²³ Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut *talaqa* atau *faraqa*. *Talaqa* berarti "membuka ikatan", mengakhiri perjanjian, melepaskan²⁴. *Tafarraqa* berarti bercerai. Kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antara suami istri.

Pengertian *talaq* secara terminologi telah dikemukakan oleh para ulama *fiqh*. Diantaranya menurut al-Sayyid Sabiq (w. 1420), *talaq* adalah “Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan”²⁵.

Sayyid Sabiq mengemukakan kata *talaq* berasal dari kata *talaqa* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi *talaq* diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁶

Talaq menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 200.

²⁴ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasy 'ala Mukhtashar al-Harqy*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 458. Al-Zarkasy adalah seorang ulama Mesir bermazhab Hanbali. Lahir pada tahun 722H, dan wafat pada tahun 772H. Lihat juga Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H), hlm. 107.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), juz 2, cet. ke-4, h. 206.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talaq dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami²⁷.

Menurut Wahbah Zuhaili (w. 2015 M), talaq adalah terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan suami isteri akibat salah satu dari beberapa sebab.²⁸ Pengertian yang sama dapat dilihat dari penjelasan al-Zarkasy, yaitu melepaskan ikatan pernikahan.²⁹

Ulama Hanafiah mendefinisikan talaq adalah:

رفع قيد النكاح حالا أو مآلاً بلفظ مخصوص³⁰

Melepaskan ikatan pernikahan dalam hal status atau harta dengan lafaz tertentu.

Abu Hasan Ibn Abd al-Salam, seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki, mendefinisikan talaq adalah

رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح³¹

Melepaskan ikatan pernikahan yang ditetapkan secara syara'.

²⁷ Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 103.

²⁸ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyiie al-Kattani, dkk, Juz 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.311.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ibnu Nujaim. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 252. Zainuddin Ibnu Nujaim adalah seorang ulama Hanafiah yang lahir pada tahun 926H, dan wafat pada tahun 970H.

³¹ Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), h. 536.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وقال ابن عرفة : الطلاق صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجه موجب تكررها مرتين للحر ومرة لذي الرق حرمتها عليه قبل زوج³²

Menurut Ibn Arafah, *talaq* merupakan kondisi hukum yang mengangkat atau membatalkan kehalalan bersetubuh antara suami dan isteri yang wajib diulang dua kali dan satu kali bagi yang memiliki budak perempuan yang diharamkan baginya sebelum menikah.

Al-Qalyubi, seorang ulama Syafi'iah, mendefinisikan *talaq* adalah;

حل قيد النكاح بلفظ طلاق أو نحوه³³

Lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz *talaq* atau sejenisnya.

Al-Bahuti, seorang ulama Hanabilah, menjelaskan;

شرعا (حل قيد النكاح أو بعضه) أي بعض قيد النكاح إذا طلقها طلاق رجعية³⁴

Menurut syara', *talaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya. Sebagian ikatan pernikahan yang dimaksud adalah bila ia mentalaq isterinya dengan *talaq raj'i*.

Definisi *talaq* di atas jelas bahwa *talaq* merupakan sebuah ungkapan dan legitimasi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perceraian

³² Ibid.

³³ Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi. *Hasyiyatani Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 324.

³⁴ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Kasyshaf al-Qanna' 'an Matn al-Iqna'*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402H), h.232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum talaq (perceraian) diantaranya:

a. Dasar al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talaq, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S. Al-Baqarah: 227).

Mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.

Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Sumpah seperti ini disebut *ila'*. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak digauli dan tidak pula diceraikan (ditalak). Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Bila sudah dekat empat bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami-istri atau bercerai.

Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik, jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ya ng ma”ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir ba hwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim . (Q.S. Al-Baqarah: 229).

Talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti maskawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu, para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa maskawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya.

Demikian tersebut adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangan-Nya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan maka mereka itulah orang-orang zalim yang menganiaya diri sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali, dan disebut talak raj'i. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mut'ah untuk menjamin hidup istrinya itu di masa depan.³⁵

Imam Syafi'i dalam menjelaskan ayat ini menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, ia mengatakan: "*Segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talaq.*"

³⁵ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag*, (Jakarta : Lembaga Pentahsihan Al-Quran, 2019), hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan oleh ulama lainnya (selain Imam Syafi'i) dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqash pernah bertanya kepadanya, ia menuturkan, *"Ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talaq dua, lalu istrinya mengkhulu"nya, apakah boleh ia menikahinya kembali?"* Ibnu Abbas menjawab, *"Ya boleh, karena khulu" bukanlah talaq. Allah Ta'ala telah menyebutkan talaq pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan khulu" berada di antara keduanya. Dengan demikian, khulu" itu bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai talaq."* Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat: *ath thalaaqu marrataini fa imsaakum bima"ruufin au tasriihu bi ihsaan;*³⁶

Surat Al-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (Q.S. Al-Talaq: 1).

³⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, J. 4. Hlm. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan masalah tersebut al-Qur'an bisa dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad. Nafi menerangkan, –Bahwasannya Ibnu Umar mentalaqui istrinya yang sedang haidh.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لِيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَظْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَظْهَرَ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا

Hadis ini berkenaan dengan anak Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Lalu Umar bin Khattab bertanya langsung kepada Rasulullah Saw mengenai perihal ini. Rasulullah Saw memerintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya kembali. Ketika itu Rasulullah Saw marah ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya saat haid, maka Rasulullah Saw menyuruh untuk segera merujuk istrinya karena menceraikan istri saat haid adalah waktu yang dilarang. Keputusan Rasulullah untuk Abdullah bin Umar agar merujuk kembali adalah sah, karena perintah Rasulullah Saw saat itu adalah perintah yang benar sesuai syariat.³⁷

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas talaq harus disesuaikan dengan keadaan si isteri. Diantara talaq *bid'ah* dan talaq *syubhat* (talaq yang bukan termasuk keduanya) dihukumkan haram.

³⁷ <https://ilha.uad.ac.id/apakah-cerai-istri-saat-haid-sah-telaah-suatu-hadis/>, di akses pada 06 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena posisi istri belum cukup umur perlu bimbingan yang seutuhnya dari suami. Selanjutnya, apabila si istri dalam keadaan monoupos si suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu darinya.

b. Dasar Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ».

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

"Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talaq (perceraian)." (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Adi, al- Thabaraniy, Baihaqi, dishahihkan oleh al-Hakim).³⁸

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمِنْبَرَ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

"Dari Ibn Abbas, dia berkata: Seorang pria mendatangi Nabi - SAW- dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuanku telah menikahkanku dengan budak wanitanya dan dia ingin pisahkan aku dari dia." Dia berkata, dan Rasulullah - semoga doa dan damai Allah besertanya - dikejar, dan dia berkata, "Hai manusia, apa yang telah dialami salah satu dari kalian, hambanya menikah dengan bangsanya, lalu dia mau, lalu dia ingin."³⁹ (HR. Sunan Ibnu Majah dan yang lain)

³⁸ Sunan Abu Dawud, Juz 2. h. 55, nomor 2178. Dalam sumber lain disebutkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, as-Sunan IbnMajah (juz i, h. 630, nomor 2018), al-Hakim (juz 2, h. 214 nomor 2794), ibn _Adi (juz 6, h. 461), al Thabrani, dan al-Baihaqi (juz 7, h. 322 nomor 14671).

³⁹ Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Maajah, hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dasar *Ijma'* Ulama

Ijma' ulama sepakat bahwa talaq disyariatkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama⁴⁰ yang menentang terhadap disyariatkannya talaq⁴⁰.

3. Bentuk-bentuk Perceraian

Dalam formulasi fikih, talaq yang dijatuhkan seorang suami dikategorikan kepada beberapa bentuk:

- a. Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talaq, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu
 - 1) *Talaq Sharih*, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
 - 2) *Talaq Kinayah*, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran⁴¹.

Menurut Sayyid Sabiq, talaq itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁴²

- b. Ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talaq itu diucapkan oleh suami, terdapat dua macam yaitu:

- 1) Talaq Sunni

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002, hlm. 441.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 220.

⁴² H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, istilah sunni yang terambil dari kata berarti –sesuatu yang diizinkan oleh *Syari*”. Jadi yang dimaksud dengan *talaq sunni* adalah talaq yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara’.

Menurut ulama Malikiyyah, yang dikemukakan oleh al-Kasynawi, talaq sunni adalah talaq yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum disentuh (disetubuhi) pada waktu suci itu, bukan talaq yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talaq pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talaq lain sampai habis masa *iddah*-nya.⁴³

Lebih jelas al-Kasynawi menguraikan 5 syarat yang mesti terpenuhi untuk menyatakan talaq tersebut termasuk kategori talaq sunni, yaitu⁴⁴:

- a) Talaq yang dijatuhkan hanya satu.
- b) Talaq itu dijatuhkan pada waktu yang belum ia setubuhi.
- c) Talaq yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti separuh talaq.
- d) Talaq tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah talaq raj’i*. Jika ia mengiringinya

⁴³ Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawy (selanjutnya disebut al-Kasynawiy), *Ashal al-Madarik*, (libanon, Dâr al-Fikr, t.th), cet. ke-2, Juz, hlm. 139-140.

⁴⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan talaq lain pada masa *iddah*-nya *talaq* yang kedua tersebut tidak dinamakan dengan *talaq sunni*.

- e) Talaq tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh, bukan sebahagiannya, seperti tangannya saja.

2) Talaq Bid'i

Secara umum, istilah talaq *bid'i* yang terambil dari kata yang berarti (sesuatu yang dilarang syara'). Jadi yang dimaksud dengan *talaq bid'i* adalah talaq yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Atau suami menjatuhkan talaq kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang haid atau dalam masa suci, dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya⁴⁵.

Akan tetapi, dalam menjelaskan talaq yang termasuk dilarang dalam kategori *syara'* itu, para ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyyah mendefinisikan talaq *bid'i*, seperti kutipan Ahmad al-Hushariy yaitu talaq yang tidak ada satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti pada talaq sunni terdahulu)⁴⁶. Ulama Malikiyyah membagi talaq *bid'i* kepada dua pembagian, yaitu talaq yang haram dijatuhkan dan talaq yang makruh dijatuhkan. Adapun kategori talaq yang haram dijatuhkan adalah talaq yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi, yang memenuhi persyaratan berikut:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikh*, hlm. 130

⁴⁶ Al-Hushariy, *Op. Cit.* hlm. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya dalam keadaan haid atau nifas. Oleh karena menurut ulama Malikiyyah, wanita haid atau nifas baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya *ta'abbudiyah* setelah ia mandi, di samping telah habis keluar darah haid dan nifas. Ketika seorang suami menjatuhkan talaq kepada isterinya yang telah terputus darah haid dan nifasnya dan belum mandi, hukumnya termasuk ke dalam kategori ini, yaitu haram.

Adapun mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita yang telah monopouse atau tidak/belum haid, termasuk kategori *bid'i* yang diharamkan baginya tidak ada dalam poin ini hanya pada dua bentuk terakhir.

- b) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya tiga kali pada suatu tempat, baik isteri itu pad amasa haid atau dalam masa suci. Tentu saja menjatuhkan talaq tiga kepada isteri ketika ia berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa, yaitu menjatuhkan talaq dan kepada isteri yang sedang berada dalam masa haid.
- c) Suami tersebut menjatuhkan talaq kepada isterinya sebagai talaq saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau tertalaq sebagian talaq, atau suami tersebut menjatuhkan talaq kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut berkata: "*tangan kamu tertalaq.*"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang termasuk talaq *bid'i* yang makruh dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu: a) Suami tersebut menjatuhkan talaq isterinya pada masa suci yang telah disetubuhinya pada masa suci itu, dan b) Suami tersebut menjatuhkan talaq isterinya dua kali pada satu tempat.⁴⁷

c. Ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya, terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

1). Talaq *raj'i*

Talaq Raj'i yaitu talaq satu atau dua yang mana seorang masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (W. 1435 H) adalah talaq yang laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaqnya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih dalam *iddah*, perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talaq pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori *ba'in* apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa *iddah*.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

⁴⁷ Al-Jaziriy, hlm. 300-301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.⁴⁸

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan

⁴⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim*, terj. Abu Ubaidah, (Jakarta, Pustaka Azam, 2016), hlm. 441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.⁴⁹

Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam idah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'.⁵⁰

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan an-Nasa'i' dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamilah, saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Rasulullah saw bertanya, Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai maskawin dulu dan dengan demikian engkau akan dicerainya? Jamilah menjawab, Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw berkata, "Hai Sabit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali."⁵¹

Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kuniyah dari mahar. Perceraian itu dinamakan khulu', tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut 'iwa.

Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azdhim*,. hlm. 442

⁵¹ Ensiklopedi 9 Imam, Aps platform.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhi, mereka adalah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menjelaskan bahwa talaq *ra'i* adalah talaq satu atau talaq pertama, talaq dua atau talaq kedua. Setelah suami menjatuhkan talaq satu atau talaq pertama atau talaq dua atau talaq kedua, sebelum habis masa iddah-nya dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar. Tetapi bila habis masa iddah-nya, suami ingin berkumpul kembali, dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari *talaq raj'i* adalah: a). Bilangan talaq yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa iddah isterinya. d). Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talaq, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.⁵²

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa *Talaq Raj'i* adalah talaq yang suami memiliki hak untuk

⁵² Al-Zuhayliy, *Op.Cit*, hlm. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*.⁵³

2). *Talaq ba'in*

Talaq ba'in terbagi dua, yaitu *talaq ba'in shughra* dan *talaq ba'in kubra*. Adapun *talaq ba'in shughra* adalah *talaq* yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) adalah *talaq* laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaqlnya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, *talaq* tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab *ila'*.⁵⁴

Akibat hukum dari *talaq ba'in shughra* adalah: a). Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, b). Bilangan *talaq* yang dimiliki suami berkurang, c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan *talaq*, d). Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan *talaq ba'in kubra* adalah *talaq* tiga atau *talaq* yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,. hlm. 27

⁵⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteirnya, suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah talaq laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaahnya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa *iddah*-nya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan *talaq* tiga.⁵⁵

Dengan demikian *Talaq Ba'in* adalah *talaq* yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talaq yang belum disenggamai. Adapun akibat hukum dari talaq *ba'in kubra* menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talaq dijatukan. Suami tidak memiliki hak talaq lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa *iddah*.

4. Bentuk-bentuk Putusnya Perkawinan

Selain bentuk-bentuk perceraian telah diuraikan, terdapat pula bentuk-bentuk putusnya perkawinan di luar talaq sebagai berikut :

⁵⁵ Al-Zuhayliy, *Op.Cit*, hlm. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. **Khulu'**

Khulu' adalah talaq yang terjadi karena suami melanggar salah satu janji yang diikrarkannya setelah akad nikah. *Khulu'* diartikan dengan talaq tebus, isteri membayar sejumlah uang untuk menggugat cerai dari suaminya. Talaq dengan cara seperti ini boleh dilakukan pada waktu isteri dalam keadaan bersih dari haid atau dalam keadaan haid. Jumlah talaq sesuai dengan yang diucapkan suami, dalam arti tidak dapat ditambah oleh suami. Talaq dngan cara *khulu'* menutup peluang untuk rujuk kecuali dengan akad nikah baru dan talaq dengan cara seperti ini terjadi karena tuntutan isteri.⁵⁶

Syariat Islam menjadikan Al-Khulu' (gugatan cerai) sebagai satu alternatif penyelesaian konflik rumah tangga jika konflik itu tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik. Lalu bagaimana status Al-Khulu' bila telah ditetapkan? Cerai ataukah faskh (pembatalan akad nikah). Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dalam tiga pandangan.⁵⁷

Pendapat Pertama: al-Khulu' adalah talaq bain, dan ini merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam qaul jadid.

⁵⁶ Amnar, Z. "Analisis Perkawinan Kontrak menurut Perspektif Undang-Undang: Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor." *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2020., Hlm. 56

⁵⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Kedua: Menyatakan, Al-Khulu adalah talaq raj'i, dan inilah pendapat Ibnu Hazm. Pendapat ketiga: menyatakan, Al-Khulu adalah faskh (penghapusan akad nikah) dan bukan talaq. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan Dawud Azh-Zhahiri. Begitu pula zhahir madzhab Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ahli fiqih yang muhadits (Fuqaha Al-Hadits).⁵⁸

b. Ila'

Ila' adalah talaq yang terjadi karena suami bersumpah untuk tidak menggauli isterinya selama 4 (empat) bulan atau dengan tidak menentukan waktunya. Apabila suami bergaul dengan isterinya sebelum masa 4 (empat) bulan, ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Apabila suami tidak bergaul dengan isteri selama waktu yang disumpahkannya dan isteri mengkuat akan berakibat talaq. Apabila suami tidak bergaul dengan isterinya sampai habis masa 4 (empat) bulan atau setelah masa 4 (empat) bulan pada sumpah yang tidak ditentukan waktunya), Hakim berhak memaksa suami untuk memilih antara membayar kaffarah sumpah dengan menceraikan isterinya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Marwa, MHM. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Zihar

Zihar adalah apabila suami menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga isterinya itu haram atasnya suami tidak boleh bergaul dengan isterinya sebelum dibayarkan kaffarah. Adapun Kaffarah Zihar yaitu :a. Memerdekakan budak, b. kalau tidak, berpuasa dua bulan berturut-turut, c. kalau tidak, memberi n 60 orang miskin (1 mud 1 orang).⁶⁰

d. Li'an

Li'an adalah apabila suami bersumpah untuk tidak mengakui anak yang dikandung isterinya. Li'an merupakan tuduhan suami bahwa isterinya berbuat zina. Tuduhan berzina dipandang sah, apabila ada saksi 4 (empat) orang. Kalau tidak, yang menuduh dengan hukuman qazaf (menuduh orang lain berbuat zina). Hukuman bagi penuduh zina yang tidak dapat menghadirkan saksi 4 (empat) orang laki-laki ialah jilid 80 kali. Hukuman bagi pelaku zina yang pernah nikah sah dirajam sampai mati, sedangkan hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah nikah sah dijilid 100 kali.⁶¹

e. Fasakh

Fasakh adalah putusnya ikatan nikah karena sesuatu sebab yang muncul setelah akad nikah sah, misalnya diketahui belakangan adanya rukun nikah yang tidak terpenuhi, misalnya diantara suami isteri

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Manan, AMA and Ruzaipah, M. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima: Jurnal Hukum*, 2021. Hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yang murtad, diketahui kemudian antara suami isteri itu bersaudara sesusuan dan sebagainya.⁶²

f. Talaq

Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi’i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.⁶³

5. Proses Terjadinya Perceraian

Apabila krisis yang dihadapi suami isteri sudah dicari penyelesaiannya seoptimal mungkin akan tetapi tidak berhasil, kepada suami isteri diperkenankan untuk mengakhiri atau memutuskan ikatan perkawinannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara

⁶² *Ibid.*.

⁶³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan:⁶⁴

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara. Perceraian bentuk ini disebut *talaq*. Perceraian yang inisiatifnya dari suami juga bisa dalam bentuk *ila'* atau *zhihar*. Hanya saja *Ila'* dan *zhihar* ini sebagai prolog terjadinya perceraian, dalam arti kalau dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan *ila'* atau *zhihar* tidak mau kembali kepada isterinya perkawinan baru dinyatakan putus.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri dengan alasan isteri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan isteri. Untuk memutuskan perkawinannya ini isteri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang inisiatifnya dari isteri dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.
- c. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan perkawinan antara keduanya tidak dapat diteruskan atau perkawinan yang dilakukan suami istri itu melanggar

⁶⁴Nisa, NK. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga*, 2022. Hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum perkawinan atau tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

Putusnya perkawinan bentuk ini disebut *fasakh*.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu salah seorang di antara suami isteri meninggal dunia. Kematian salah satu pihak dengan sendirinya berakhir pula ikatan perkawinan.

B. Cerai dan Talaq dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang

1. Talaq Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam istilah Kompulsi Hukum Islam (KHI) dinyatakan dengan *mithaqan ghalidhan* (ikatan yang kuat), namun dalam perjalanannya seringkali biduk rumah tangga kandas di tengah jalan yang menyebabkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun atas keputusan Pengadilan.⁶⁵ Hal demikian sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 38 menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan”.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian adalah salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah suami, maka isteri yang ditinggalkan mewarisi harta suaminya dan harus beriddah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, ditinggal

⁶⁵ UU No. 1 tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati dalam keadaan hamil, isteri harus beriddah sampai kelahiran anaknya. Sedangkan putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan aturan-aturan yang baku, jelas dan terperinci sebagaimana tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19 menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:⁶⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁷

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan adalah salah satu pihak bepergian dalam waktu yang lama. Amiur menjelaskan bahwa UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya

⁶⁶ PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 19

⁶⁷ Nuruddin, *Hukum Perdata*, 218-219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dianggap meninggalnya seseorang itu.⁶⁸ Untuk memperjelas hal ini, Lili Rasjidi menjelaskan bahwa ketentuan pasal 493 Undang-undang Hukum Perdata yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang disyaratkan paling tidak, tidak ada kabar beritanya untuk jangka waktu lima tahun atau lebih, yakni dari masa terakhir terdengar berita orang itu masih hidup.⁶⁹ Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Jika panggilan pertama dan kedua tidak digubris, akan diulang sekali lagi sebagai panggilan ketiga. Panggilan terakhir juga tidak mendapat sambutan, maka pengadilan akan membuat keputusan tentang telah dianggapnya seseorang itu meninggal.

Selanjutnya dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 secara jelas dinyatakan:⁷⁰

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

⁶⁸ Ibid., 217.

⁶⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 291.

⁷⁰ Nuruddin, *Hukum Perdata*, hlm. 219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tata cara perceraian di sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Mengomentari pasal 39 ini, Ulin Na'mah menegaskan bahwa hal itudimaksudkan untuk mengatur talaq pada pernikahan menurut agama Islam.⁷¹ Kewenangan talaq tetap berada pada tangan suami, perlu diatur pelaksanaan perceraian tersebut sebagai upaya membatasinya. Keharusan perceraian dilakukan di muka Pengadilan adalah masalah ijtihadiyah. Hal ini dilakukan didasarkan banyaknya kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, suami dengan sesuka hatinya menceraikan isterinya tanpa memperhatikan kondisi isteri setelah terjadinya perceraian. Isteri dengan kemampuan sealakadarnya harus mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan dirinya dan anak-anaknya yang sebenarnya menjadi tanggungjawab mantan suami.

Pasal 40 menjelaskan;

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Istilah perceraian yang diajukan di Pengadilan, terdapat dua pihak yang berhak mengajukan perceraian, pihak suami dan pihak isteri. Dalam bab IV bagian kedua paragraf 2 dan 3 UU No.7 tahun 1989 membedakan secara tegas bentuk perceraian, antara cerai talaq dan cerai gugat. Cerai talaq adalah pemecahan sengketa perkawinan atau

⁷¹ Na'mah. *Talaq; Divorce*, hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian dalam bentuk talaq yang datang dari pihak suami. Cerai gugat adalah pemecahan sengketa perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Hasil akhir dari kedua bentuk perceraian tersebut adalah sama-sama perceraian, tetapi prosedur dan prosesnya menurut hukum Islam berbeda.⁷²

Pasal 41 membicarakan tentang akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, bunyinya sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:⁷³

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

⁷² M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 219.

⁷³ Nuruddin, *Hukum Perdata*, hlm.219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Talaq Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan mengenai talaq atau putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pengaturannya lebih rinci. Dalam pasal 113 Bab XVI KHI dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena; a. Kematian, b. Perceraian, dan c, atas putusan Pengadilan. Untuk memperjelas maksud pasal tersebut, penulis akan merincinya sebagai berikut:

a. Kematian

Dengan meninggalnya salah satu pasangan suami atau isteri, perkawinan mereka dengan sendirinya telah putus. Putusnya perkawinan ini terjadi bila sudah dipastikan bahwa pihak yang dinyatakan meninggal benar-benar telah meninggal. Dalam keadaan tertentu, tidak ada jasadnya, seseorang diyakini telah meninggal dunia, seperti: orang yang terbawa arus sungai atau laut, orang yang tersesat di hutan, atau orang yang bepergian dalam waktu lama dan tidak ada kabarnya. Orang yang dalam keadaan demikian disebut mafqud atau hilang, bukan meninggal.

Bila seorang pria mengawini seorang wanita yang ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, perkawinan itu dapat dibatalkan. Hal ini berdasarkan Pasal 71 huruf b yang berbunyi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.⁷⁴

Meskipun kematian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan, ketika seorang janda atau duda hendak melakukan perkawinan lagi, ia tidak memerlukan surat cerai yang memberi keterangan dimaksud. Hal ini telah diisyaratkan dalam Pasal 8; Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talaq, khulu", atau putusan taklik talaq.

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi dua, yaitu karena talaq dan berdasarkan gugatan perceraian. Dalam pasal 114 dinyatakan; Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian. Talaq diajukan oleh pihak suami dan gugat cerai diajukan oleh pihak isteri.

Talaq yang dimaksud adalah dinyatakan dalam pasal 117 yakni ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Hal ini bersesuaian dengan keterangan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 66 (1) yang

⁷⁴ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talaq”.

Berdasarkan pasal 115 KHI menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan pasal 115 KHI ini, yang dimaksud dengan perceraian adalah proses pengucapan ikrar talaq yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Sebaliknya, pengucapan ikrar talaq di luar sidang Pengadilan Agama merupakan ikrar talaq liar, tidak sah secara hukum negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 130 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Dan pada Pasal 131 disebutkan bahwa.

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talaq.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talaq serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaq.
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaqnya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talaq dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talaq baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talaq gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talaq, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talaq rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talaq dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model penetapan perceraian yang mengharuskan ikrar talaq pada Pengadilan Agama ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah al- Talaq, [65] : 2:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar⁷⁵.

Ayat di atas menunjukkan pentingnya adanya saksi dalam memutuskan proses perkara perceraian di Pengadilan karena persoalan perceraian sama pentingnya dengan perkara pernikahan di mana saat pernikahan harus ada saksi begitu juga dalam perkara perceraian.⁷⁶ Abdurrahman Ghazali (w.505) mengatakan bahwa pandangan yang demikian didasarkan pada pendapat para fuqaha dari kalangan Syi'ah

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 945.

⁷⁶ Mohammad Barmawi, "Ikrar Talaq Pengadilan Agama (Analisis Atas Istibath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016), hlm. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamiyah yang mempersyaratkan harus adanya persaksian dalam penjatuhan ikrar talaq harus adanya saksi dalam pernikahan.⁷⁷

Pandangan seperti ini berimplikasi pada tidak jatuhnya talaq ketika tidak ada orang yang menyaksikannya. Menurut Tihami, pandangan tersebut di samping didasarkan pada al-Qur'an surah al-Talaq [65]: 2 juga disandarkan pada penjelasan para Imam yang menjadi rujukan penting mazhab Syi'ah Imamiyah seperti „Ali b. Abi Talib, Imran b. Husayn, Ata" b. Abi Rabah, Ibnu Sirrin dan Ibnu Jurayj.⁷⁸

Perceraian yang diajukan di Pengadilan harus memenuhi unsur-unsur atau sebab-sebab yang telah diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁷⁹

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁷⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), 210.

⁷⁸ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 169-

270.

⁷⁹ Nuruddin, *Hukum Perdata*, 221-222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talaq;
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang ditetapkan dalam KHI sedikit berbeda dengan UUP di mana KHI menambahkan dua alasan yakni suami melanggar taklik talaq dan peralihan agama atau murtad.

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talaq suami terdiri dari:⁸⁰

- 1) *Talaq raj'i* yaitu talaq satu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (p. 118 KHI).
- 2) *Talaq ba'in* yang dapat dibedakan atas *Talaq ba'in sughra* dan *Talaq ba'in kubra*

⁸⁰ Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Talaq ba'in sughra* adalah talaq yang tidak boleh dirujuk tapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa *iddah*.

Talaq ba'in sughra dapat berupa:

- (1) *Talaq* yang terjadi dalam keadaan *qabla al-dukhul* (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya)
 - (2) *Talaq* dengan tebusan atau *khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (*iwad*) kepada suaminya atas persetujuan suami pula.
 - (3) *Talaq* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- b) *Talaq ba'in kubra* adalah talaq yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talaq jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya* (p. 120KHI).
- c) *Talaq kubra sunni* yaitu talaq yang diperbolehkan dan talaq tersebut dijatuhkan saat isteri sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (p.121 KHI).
- d) *Talaq bid'i* adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, isteri dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (p. 122 KHI).

- e) *Talaq li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. (p. 126 KHI). Jenis *talaq li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

2. Cerai Atas Putusan Pengadilan

Perceraian atas putusan Pengadilan adalah bentuk perceraian yang dalam bahasa Agama disebut *fasakh* yaitu perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Biasanya yang menuntut *fasakh* di Pengadilan Agama adalah pihak isteri, sebab kalau suami yang menginginkan perkawinannya diputus, ia dapat langsung mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjatuhkan talaqnya pada isteri.⁸¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan

3. Defenisi Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.⁸² Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).⁸³ Mardani juga memberikan definisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).⁸⁴

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.⁸⁵ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-

⁸² Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 1648

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

⁸⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

⁸⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁸⁶

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.⁸⁷ Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.⁸⁸

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau⁸⁹. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh⁹⁰. Pernikahan adalah aqad, yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih

⁸⁶ Hafiz Anshari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

⁸⁷ Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiah, 2002), h. 31-39.

⁸⁸ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

⁸⁹ Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

⁹⁰ Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.⁹¹

Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur (W.1312H) menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Ia juga mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik.”⁹²

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad⁹³.
- b. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi (W. 450 H) dari kalangan Syafi'iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga

⁹¹ Moch. Khoirul Anam & Jumni Nelli, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner*, “Journal of Indonesian Law : Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, h. 3

⁹² Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), h. 1648 .

⁹³ Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1994), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk makna bersetubuh.⁹⁴ Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi'iah berpendapat;

- 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
- 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
- 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.
- 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
- 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.
- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
- 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.

⁹⁴ Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu⁹⁵.

- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.⁹⁶

Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili (W. 2015 M), nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki⁹⁷.
- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan Syari' yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari'at”⁹⁸.

⁹⁵ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

⁹⁶ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.175

⁹⁸ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani (W. 1250 H), nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”⁹⁹.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”¹⁰⁰.
- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari’ untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar’i¹⁰¹.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi (W.676H), nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya¹⁰².
- 7) Menurut Imam al-Ghazali (W.505H), nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan¹⁰³.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.¹⁰⁴

⁹⁹ Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

¹⁰⁰ Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

¹⁰¹ Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit.*, h. 29-30.

¹⁰² Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi’i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

¹⁰³ Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

¹⁰⁴ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁵ Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰⁶

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan :“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah , maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”¹⁰⁷

Adapun maksud kata *ba’ah* dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk

¹⁰⁵ Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

¹⁰⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

¹⁰⁷ HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut.

Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

Pendapat kedua, makna *ba'ah* itu adalah beban (al-Mu'nah dan jamaknya mu'an) pernikahan. Imam Nawawi (W.676H) dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173 ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata al-Maba'ah yaitu rumah atau tempat, di antaranya *Maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.¹⁰⁸

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta

¹⁰⁸ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar Fikr, 1981) juz ix/173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili (W. 2015 M), Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi (W.676H), Imam al-Ghazali (W.505H) dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁰⁹

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu

¹⁰⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan (*Siyaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.¹¹⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹¹¹ Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹¹²

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

¹¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

¹¹² *Ibid.* h.456

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹³

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Pentingnya Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa : 1)¹¹⁴

¹¹³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

¹¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkhufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.¹¹⁵

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.¹¹⁶

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.¹¹⁷

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.¹¹⁸ dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat

¹¹⁶ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Perkawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

¹¹⁷ Ibid, h. 5

¹¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.¹¹⁹ Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.¹²⁰

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.¹²¹

¹¹⁹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3

¹²⁰ Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

¹²¹ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.¹²²

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Artinya : *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”* (QS Ar-Ra'd: 38)¹²³

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

¹²² Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm.311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)¹²⁴

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepda pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).¹²⁵

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak

¹²⁴ Ibid., hlm. 309

¹²⁵ Ibid., hlm. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya keka-yaan, lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.

- g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.¹²⁶

5. Syarat dan Rukun

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili mendefenisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.¹²⁷ Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.¹²⁸ Dalam hal ini Fuqaha' berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.¹²⁹

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

¹²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h. 47

¹²⁸ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

¹²⁹ Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 1331-1340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.¹³⁰

a. Calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut¹³¹:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- c. Orangny diketahui dan tertentu
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Calon suami sudah baligh dan berakal.

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, sehingga kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.¹³² Kedewasaan

¹³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, h. 12

¹³¹ Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.

¹³² Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315. Lihat juga Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.¹³³

b. Calon Isteri

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.
- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebakap.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

¹³³ Abd Aziz Dahlan, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)¹³⁴

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya). Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.¹³⁵

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, maupun masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan

¹³⁴ Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h.175

¹³⁵ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h. 60-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlepas dari empat hal tersebut. Dengan memiliki harta yang banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya. Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan ningrat, ilmunan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Demikian juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, maka potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

a) Keharaman Permanen

Adapun yang termasuk faktor keharam permanen adalah :

1) Faktor Keturunan

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿١٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..”¹³⁶

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* Op. cit., h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara karib kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat¹³⁷.

2) Faktor Perbesanan

Dalam literatur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama *صاهر- يصاهر- مصاهرة* yang secara etimologi adalah melebur menjadi satu.¹³⁸ Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.¹³⁹

Fuqaha’ membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

- a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم.

¹³⁷ Imam al-Ghazali. *Ihya ‘Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya’b, 1992)h.718-719.

¹³⁸ Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a’lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h. 439

¹³⁹ Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu”.¹⁴⁰

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan¹⁴¹.

- b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya. hal ini didasarkan pada:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَاءَ إِكْرَامٍ رَبِّكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِ إِكْرَامٍ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ إِكْرَامٍ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka'b al-Qarzhī berkata, “Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda “kembalikan ke rumahmu, semoga Allah menurunkan sesuatu padamu. Lalu turun firman Allah Ta'ala “ Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (an-Nisa' : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

¹⁴¹ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁴²

Jumhur fuqaha' sepakat akan keharaman seorang ayah

menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya.¹⁴³

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya : *"... Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu".*¹⁴⁴

¹⁴² Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

¹⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.417

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan apakah sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau tidak, maka tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”¹⁴⁵.

- d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan kepada ayat :”*(Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”¹⁴⁶

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri dalam al-Qur'an dengan istilah ربيبة, karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Ibnu Ruysd. Op. Cit, h. 26.

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Ibid*.

¹⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini *اللاتي في حوركم* yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zhahiri memahami bahwa ayat *اللاتي في حوركم* merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, kalau sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.¹⁴⁸

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang ibunya telah disetubuhi (dicampur). Sedangkan bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; bila sang ayah memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.¹⁴⁹

3) Faktor Persusuan

¹⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*,h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

¹⁴⁹Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusunya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya :*"...(Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusuimu, begitu pula saudara-saudaramu sepersusuan..."*¹⁵⁰

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم)¹⁵¹

Artinya :*"Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda : Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan"*.

Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusui kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

¹⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu " pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.
- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesusuan dengannya.
- g) Saudara perempuan susuan baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.¹⁵²

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'I menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih¹⁵³.

¹⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* Op.cit., h. 66

¹⁵³ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: *”Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau”*.¹⁵⁴

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dan dalam satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu dimana diindikasikan oleh kalimat *إلا ما قد سلف* sehingga setelah syari’at Islam datang, kebiasaan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata “dua orang saudara perempuan” sebagai berikut :

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ابنة اخيها ولا على ابنة اختها فاتكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم (رواه احمد وابن حبان)¹⁵⁵

Artinya :”Rasulullah Saw, bersabda : Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu”.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah
- 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
- 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayat sekandung, seayah maupun seibu
- 5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu
- 6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.
- 7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 195

¹⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*,h. 94-97. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Op.Cit.*, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Perempuan sebagai istri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut : perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini perempuan sebagai istri orang lain adalah : *”Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini”*.¹⁵⁷

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi istri orang berlangsung selama prediket istri pada suami masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu’ dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang perempuan tersebut, maka seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَرَدَهُنَّ فِي ذَلِكَ أَنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٥٨﴾

Artinya :” Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci”.¹⁵⁸

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang, perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari’at agama, sebagai berikut : *Pertama*, agar diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan apakah ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak. *Kedua*, masa *iddah* adalah masa dimana mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa perjanjian perkawinan baru bila talak raj’i dan melalui perjanjian perkawinan baru talak *bain sughra*¹⁵⁹ atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.¹⁶⁰ Ibnu

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 55

¹⁵⁹ Talak ba’in sughra adalah talak ba’in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

¹⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 449-452

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari'atkannya 'Iddah ¹⁶¹.

c) Perempuan Musyrik

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾

Artinya :*"Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman"*.¹⁶²

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: المحرمات لاختلاف الدين artinya "perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahnya) karena perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok :

- 1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad¹⁶³ yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan keyakinan mereka diqiyaskan dengan apa yang diyakini oleh Sebagian dari kalangan Syi'ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, ada pula dianaranya

¹⁶¹ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 536 dan 538.

¹⁶² Departemen Agama, *Op.cit.*, h.53

¹⁶³ Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengukultuskan Ali sebagai Tuhan dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.

2) Kelompok yang semi permanen mempunyai kitab

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai dengan selera mereka. Kemudian Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab yang kitabiyah dan dilarang untuk perempuan muslimat melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab manapun.¹⁶⁴ Hal ini didasarkan firman Allah sebagai berikut:

¹⁶⁴ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 75-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝﴾

Artinya :”*(Dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan-perempuan yang diberi kitab suci sebelum kamu*”.¹⁶⁵

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi’in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir,

¹⁶⁵Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'bi, Dhahak dan fuqaha' dari berbagai negeri Islam.¹⁶⁶

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab yang kitabiah dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa dihalalkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Dengan demikian ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangan ahli kitab tidak berlaku¹⁶⁷. Sekalipun Ibnu Umar menyatakan bahwa kemusyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan)

¹⁶⁶Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli 'alal Manhajjil Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 250-259

¹⁶⁷Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 442-444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mantan isterinya selama masa *iddah*¹⁶⁸ yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan perjanjian perkawinan baru sebagaimana dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.¹⁶⁹ Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, bila keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha’.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan bagaimana mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 230.

¹⁶⁸ *Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma’luf, *Op.cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan bagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi’i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan anak.

¹⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَكِنْ حُدُودُ اللَّهِ يَكْبِتُنَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".¹⁷⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara' menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*¹⁷¹ yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القضي الى رسول الله صلعم فقالت : كنت عند رفاعة فطلقتني فبث طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير وانما معه مثل هدية الثوب فقال : أتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عمر بن الخطاب سيلتة ويذوق عمر بن الخطاب سيلتة (رواه الجماعة).

Artinya : "Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa'ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa'ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa'ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu".¹⁷²

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.¹⁷³

¹⁷¹ Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahya. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347

¹⁷² Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

¹⁷³ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wali

Kata ”wali berasal dari bahasa Arab yaitu (ولي) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah (ولية) Isim fa’il yaitu (ولي) artinya orang yang memimpin atau menguasai.¹⁷⁴ Di samping itu wali juga berarti peraturan pemerintah atau penguasa.¹⁷⁵

Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^{٥٦}

Artinya :”Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”(Al-Maidah :56)¹⁷⁶

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 71 :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^{٧١}

¹⁷⁴ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.th), h. 398

¹⁷⁵ Luwis Ma’luf al Masu’I, *Kamus Munjit*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

¹⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain" (Al-Qur'an, at-Taubah : 71).¹⁷⁷

Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan.

Artinya orang yang memiliki kekuasaan (*shahibul al-Sulthan*). Dalam istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Bila wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.¹⁷⁸

Menurut Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad (transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabahnya*.¹⁷⁹ Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.¹⁸⁰

Dengan demikian wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk

¹⁷⁷ *Ibid*, h. 291

¹⁷⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.cit.*, h. 345

¹⁷⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyatil Kubra), 1986, h. 26

¹⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak atas timbulnya pembangkangan. Dengan kata lain wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.¹⁸¹

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

¹⁸¹ *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطنى).

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).¹⁸²

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahnya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.¹⁸³

Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

عن بردة عن ابى موسى عن ابيه رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي (رواه احمد والاربعة).

Artinya :” Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan

¹⁸² Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

¹⁸³ Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, terj, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali dengan seorang wali. (Dirwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah).¹⁸⁴

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayan atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.¹⁸⁵

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khassah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin

¹⁸⁴ *Ibid*, h. 425

¹⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bahagian. *Pertama, wali Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua, wali ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*¹⁸⁶ yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*¹⁸⁷, menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

¹⁸⁶Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

¹⁸⁷Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali mujbir, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.¹⁸⁸ Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembaangan.

1) Kualifikasi Wali Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Tetapi walaupun demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah :

a. Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

Artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah

¹⁸⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (QS. Ali Imran : 28)¹⁸⁹

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

b. Baligh

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصر عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.

Artinya : *”Diriwayatkan oleh Hamman, dari qatadah, dari Hasan al-Bisr, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda : ”Diangkat hukum itu atas tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, kemudian anak-anak sampai ia dewasa (baligh), ketiga dari orang gila sampai ia berakal”.*¹⁹⁰

c. Berakal

Berakal disini maksudnya ialah sehat akalunya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karea orang yang mempunyai sifat ini

¹⁸⁹Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 80

¹⁹⁰At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Hudud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hadits no. 1343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.¹⁹¹

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi'i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut :

- d. Laki-laki, wanita tidak berhak menjadi wali demikian pula wadam
- e. Adil
- f. Merdeka
- g. Tidak boleh nahjur'alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- h. Dengan kerelaannya sendiri
- i. Tidak cacat penglihatanya (buta)
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.¹⁹²

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang

¹⁹¹Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit.*

¹⁹²Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa 'Awaladuhu, 1957), h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.¹⁹³

Wali nasab terbagi kepada dua bahagian, yaitu :

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.¹⁹⁴

Masalah wali dan urutannya mendapat perhatian dari para ulama, mereka dalam menentukan urutan wali berselisih pendapat antara satu dengan lainnya. Konsep wali pada dasarnya mengikuti konsep *Ashabah*. Dalam konsep *Ashabah* orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

Urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek), demikianlah seterusnya menurut garis lurus ke atas, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang sebak, anak laki-laki

¹⁹³Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

¹⁹⁴Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman seapak.¹⁹⁵

Adapun susunan wali dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, kakek. (Menurut Imam malik : ”Kakek lebih utama kewaliannya dari pada saudara”), paman kandung, paman seapak, anak paman kandung, anak paman seapak, bapak dari kakek, paman dari bapak, orang yang mengasuh wanita itu.¹⁹⁶

Demikianlah urutan wali nikah dalam mazhab Maliki, yang berpangkal pada jalur bapak dan ditambah wsi dengan pengasuh (*mawla*) yang bersangkutan (apabila asuhannya ini berlangsung beberapa tahun sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).

Adapun urutan wali nikah dalam Mazhab Hambali ialah : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seapak, anak laki-laki dari paman

¹⁹⁵Lihat. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956), h. 3-4

¹⁹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang : Asysyifa, 1990), h. 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung, anak laki-laki dari kakek, anak laki-laki dari saudara kakek, paman dari bapak (kakek), anak-anak dan seterusnya ke bawah.¹⁹⁷

Meskipun jumlah wali dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tetapi berbeda dalam urutannya yakni paman dari bapak yang tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki. Keberadaan urutan wali seperti yang telah diutarakan dari berbagai pendapat ulama di atas, disamping ada persamaannya banyak pula terdapat perbedaannya. Ada dua pendapat tentang wali nikah, yaitu pendapat yang menganggap urutan itu sudah merupakan ketentuan syara' dan pendapat lain mengatakan bukan ketentuan syara'.

Pendapat urutan wali itu sudah ditentukan syara' mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Wali yang berhak yakni wali akrab memberikan izin kepada wali ab'ad untuk melaksanakan aqad nikah, perwaliannya itu sah. Tetapi kewalian yang tidak mendapat izin dari wali akrab, aqad perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ab'ad adalah batal. Sedangkan golongan yang berpendapat urutan wali bukanlah ketentuan syara' mengatakan bahwa wali ab'ad boleh melaksanakan aqad nikah wanita yang berada dibawah kewaliannya meskipun hadir ditempat aqad nikah itu wali akrab. Urutan tersebut di atas harus berlaku, seorang wali

¹⁹⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir : : al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan seorang wanita padahal masih ada wali tingkat di atasnya, maka perkawinannya tidak sah.¹⁹⁸

Hak perwalian menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi Abu Hanifah memasukkan wanita sebagai wali dalam pernikahan. Susunan wali nikah dalam mazhab Hanafi, bagi seorang wanita terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan jalur ibu.¹⁹⁹ Hal itu dapat dilihat urutanya sebagai berikut. Dari jalur bapak yakni :

- a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b) Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- c) Saudara laki-laki yang seapak
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- f) Paman kandung
- g) Paman seapak
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman seapak

Jika, para wali dari pihak bapak tidak ada, maka barulah diambil wali dari urutan pihak ibu yang mengikuti urutan ashabah. Jika, wanita

¹⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 19

¹⁹⁹ Abu Zahrah, *al Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Mesir : Maktabah Sayyid Abdul Wahbah, t.th), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan kawin itu bekas seorang budak, yang menjadi walinya ialah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil wali dari pihak ibu.

Urutan wali wanita dari pihak ibu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek (ibu dari bapak)
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Ana perempuan dari anak perempuan
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan seapak
- k. Saudara seibu dan anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan bapak)
- m. Paman (saudara laki-laki ibu)
- n. Saudara perempuan dari ibu
- o. Anak perempuan dai paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Bila kewalian dari garis ibu tidak ada maka hak kewalian perkawinan berada di tangan Sulthan (hakim). Dalam mazhab Hanafi, wali tidak berhak untuk mengawinkan meskipun bapak anak itu mewasiatkan walinya itu. Wali ab'ad tidak boleh mengawinkan apabila ada wali karib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi kalau wali karib tidak memenuhi syarat sebagai wali atau ghaib, dimana calon suami yang sekufu tidak sabar menunggu kedatangannya maka wali ab'ad boleh mengawinkannya.

Adapun urutan kewalian perkawinan dan sistem mahjub menurut mazhab Hanafi seperti yang berlaku pada urutan *'ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Karena itulah anak laki-laki didahulukan menjadi wali daripada Bapaknyanya. Tetapi Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa Bapaklah yang harus didahulukan menjadi wali karena rasa cinta Bapak kepada anaknya cukup mendalam.²⁰⁰

Pada hakikatnya urutan wali tidak secara tegas dinyatakan tentang keberadaannya. Jadi, urutan wali tersebut adalah menurut ijthad masing-masing ulama. Pada masa Rasulullah Saw, yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita sudah ma'ruf dalam masyarakat. 'Aisyah menerangkan : ” Seseorang laki-laki meminang seorang wanita pada walinya”, berarti di masa itu sudah jelas siapa menjadi wali nikah bagi seorang wanita sehingga orang datang melamar kepadanya.²⁰¹

Urutan wali nikah dibuat demi untuk kemaslahatan dalam usaha menjaga kerukunan hidup dan memelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga. Sehubungan dengan itu dalam melakukan aqad nikah, paling tidak, harus dengan sepengetahuan wali, sehingga wali berikutnya dapat melakukan aqad nikah wanita yang berada di bawah kewalian mereka.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani 'I-san'ani, *Op. cit.*, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendahulukan wali yang lebih berhak, paling kurang dengan sepengetahuannya dari pada wali berikutnya disitulah letak kelebihan yang patut diperhatikan. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) memenuhi syarat sebagai wali, tentulah wali yang berikutnya tidak dapat menjadi walinya.

Adapun wali ikhtiyar adalah kompetensi yang berlaku bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Menurut versi jumhur fuqaha', dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan sendirian oleh seorang perempuan dewasa akan tetapi mengikut sertakan walinya untuk memilih calon suaminya.²⁰²

2) Dasar Hukum Perwalian dalam Sistem Pernikahan

Dasar normatif hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan harus menggunakan wali adalah surat an Nur ayat 31 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ

Artinya: ” Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan.”²⁰³

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perintah Tuhan untuk menikahkan anak perempuan adalah ditujukan kepada wali dan bukan kepada yang bersangkutan. Didalam surat al-Baqarah ayat 232,

²⁰² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwalus Syakhsiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al- Arabi, 1957), h. 19

²⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa tugas seorang wali adalah memberi izin dan tidak boleh menghalangi pernikahan, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 232)²⁰⁴

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan wali mempunyai peranan dan seorang wali tidak boleh menghalangi perkawinan, ia harus memberi izin bagi seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها استحل من فرجها فان اشتجروا فاسلطان ولي من ولي لها الله (رواه ابو داود)

Artinya: ” Dari 'Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila telah

²⁰⁴ Departemen Agama RI, *Ibid*, h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi campur antara dia dan suaminya, maka dia berhak atas maskawin karena menganggap halalnya campur. Jika mereka bermusuhan, maka sulthan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. ²⁰⁵

Maksud hadits tersebut di atas yang menyatakan "tidak ada nikah, tanpa wali adalah tidak sah suatu perjanjian perkawinan tersebut. Bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh sebab itu, peniadaan disini adalah peniadaan keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.

Disamping itu hadits yang menjelaskan wanita harus mempunyai wali dalam pernikahan adalah;

وروي الامام احمد الحسن عن عمران بن الحسين قال لا نكح الا بولي وشاهدين.
Artinya: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, dari Imran bin Husain ia berkata: Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi" ²⁰⁶

حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه)
Artinya: "Diriwayatkan Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya" ²⁰⁷

²⁰⁵ Abu Dawud, *As Sunan*, (Beirut : Darul Fikr, t.th), h. 229

²⁰⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadist no. 1009, (Dar al-Ihya Quthb al-Arabiyyah, t.t), h. 203

²⁰⁷ Ibn Majah, *As-Sunan*, Juz I (Semarang : Toha Putra, t.th), h. 632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian hadits kedua merupakan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, namun hadits tersebut tidak disinggung oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang perwalian wanita.

3) Urgensi Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

Artinya: "Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bakal suaminya atau dengan laki-laki lain, apabila telah terdapat diantara mereka dengan cara ma'ruf."²⁰⁸

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika iddahnya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, maka saya jawab: "Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya berkata, sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya."²⁰⁹

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), maka nikahnya itu boleh.

Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan. Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya.

²⁰⁹Muhammad bin Idris Asy Syafi'I, *Al-Umm*, V, (t.tp : tp, tt), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.²¹⁰

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni :

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab
- 3) Tidak diketahui empat tinggal wali nasab
- 4) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab
- 5) Wali nasab enggan menikahkan.²¹¹

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA (Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

²¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi : “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. ”.

²¹¹ Dalam pasal 23 KHI ayat 1 menyebutkan : “ Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Ayat 2 menyebutkan : “ Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Saksi

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

1) Pengertian saksi

Secara literal kata : شهد - يشهد - شهود وهو شاهد (ج) شهود/ شهد , berarti hadir, menelaah, mengetahui dan menerimanya, member khabar dengan berita yang pasti kebenarannya.²¹² Secara terminologi adalah menyatakan tentang apa-apa yang dilihatnya dengan kata-kata “persaksian” di lembaga peradilan untuk menerangkan prihal hak orang lain yang dikuasai orang lain.²¹³ Dalam kontek perjanjian perkawinan, saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi perjanjian perkawinan dan akan memberikan keterangan sebenarnya bila suatu ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pihak-pihak suami dan isteri, keluarganya, lembaga peradilan dan lain-lain.

2) Dasar hukum

Jumhur fuqaha’ (Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.²¹⁴ Sebagai berikut: ”Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang

²¹²Luwis Ma’luf, *Op.cit.*, h. 406. Lihat juga Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Ma’shum, 1996), h. 1150

²¹³ Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 129

²¹⁴ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya”.²¹⁵

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : ”Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi”.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

²¹⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. Al-Baqarah :282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قال رسول الله صلعم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (رواه احمد)
 Artinya :” Rasulullah Saw,bersabda Umumkanlah perjanjian
 perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka
 dengan bunyi-bunyian alat musik rebana”.²¹⁶

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

3) Syarat saksi

Jumhur fuqaha’ bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.²¹⁷

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kareteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.

²¹⁶ Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h. 184

²¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang beliau belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Maka kedua syarat ini disepakati oleh jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.²¹⁸
- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusiannya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha

²¹⁸ *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.²¹⁹

Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukannya dengan ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejujurannya diakui secara umum.²²⁰
- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan

²¹⁹ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op.cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 74-75

²²⁰ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.²²¹ Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.²²²

e. Ijab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, dan terminologi fikih disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qubul*, sebagai bentuk penerimaan.²²³ Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz²²⁴
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

²²¹ *Ibid*

²²² Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 76

²²³ Rahmat Hakim, *Op. cit.*, hlm 84-85

²²⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan
- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.²²⁵

f. Mahar

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha' telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²²⁶

²²⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

²²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990), h. 385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar²²⁷ yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan hal calon isterinya dan sebagai imbalan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan. Oleh karena itu penyebutan mahar pokok yang penting dalam sighat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam sighat akad merupakan rukun dari akad nikah.²²⁸

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.

²²⁷ Mahar secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti العتر، الطول، النحلة، المهر، الصداق adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara'. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhalhil al-Yasin, *Op.cit.*, h.58

²²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan
- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.²²⁹

1) Dasar Hukum Mahar

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".²³⁰

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya

²²⁹ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-103

²³⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*²³¹

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah menggabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak mengingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

Namun mahar yang besar dapat saja di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”* karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.²³²

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

عن سهل بن سعد السعدي قال : ان رسول الله صلعم : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله انب قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال

²³¹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 119

²³² Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.cit.*, h. 55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يارسول الله : زوجنيها الله ان لم يكم لك بها حاجة فقال رسول الله صلعم: هل معك من شيء تصدقها الله اياه ما عندي الا ازاري فقال رسول الله : ان اعطيته اياه جلست لا ازارك فالتمس شيئا فقال : لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل متفق عليك شيء من القرآن قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد انكحتكها بما معك من القرآن (متفق عليه)²³³

Artinya :”Dari Sahl ibn Sa’ad al-Sa’idi berkata : Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu” maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata”ya Rasulullah Saw.kawinlah dia denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: carilah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itupun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw:adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur’an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur’an yang engkau hafal.

Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur’an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan

²³³ Ibnu Surah, *al-Jami’u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h. 421-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.²³⁴

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai meteri dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.²³⁵

²³⁴ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h.44

²³⁵ Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op.cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 391-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma dan Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, mahr musamma adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.²³⁶

Jumhur fuqaha' sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa' : 20²³⁷. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut : fuqaha' Hanafiah berpendapatn bahwa batas minimalnya adalah sepuluh dirham²³⁸ atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala

²³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, h. 365. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 202

²³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 365.

²³⁸ Al-Jaziri menjelaskanpersamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-07-2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.²³⁹ Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : *“Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu”*.²⁴⁰

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara’ tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa’d al-Sa’idi di atas.

Nas ketiga adalah :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلعم: رضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم فاجازه (رواه أبو داود)

Artinya : *“Dari Amir ibn Rabi’ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut”*.²⁴¹

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur’an yang

²³⁹ Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101. Lihat juga Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 393

²⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

²⁴¹ Al-Shan’an, *Op.cit.*, h.238

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

Kedua, *mahr mitsil* ²⁴² adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya. ²⁴³

Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum

²⁴² Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

²⁴³ Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1044

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan *mut'ah*²⁴⁴ kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.²⁴⁵

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, maka pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu

²⁴⁴ Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhi talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op.cit.*, h. 335

²⁴⁵ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقاله فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بماتعملون بصير.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*²⁴⁶

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut'ah (pemberian) kepada isteri yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahatan harta terhadap dirinya.²⁴⁷

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.²⁴⁸

6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*,

²⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 58

²⁴⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266

²⁴⁸ *Ibid*, h. 269-270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik²⁴⁹. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempurnaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁵⁰

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.²⁵¹

²⁴⁹ Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

²⁵⁰ Mardani, *op. cit* h. 28-29

²⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.²⁵²

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

²⁵² Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁵³

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain ²⁵⁴; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petunjuk para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Kedua, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

²⁵³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²⁵⁴ Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*. (QS. Al-Nahl; 72)²⁵⁵

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٦﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian*

²⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,. h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) ²⁵⁶ .

Ibnu Katsir menyebutkan dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. ²⁵⁷

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi

²⁵⁶ *Ibid.*, h. 209

²⁵⁷ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Azdim*, h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.²⁵⁸

Keempat, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan²⁵⁹, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

²⁵⁸ Ibid.,

²⁵⁹ Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa’ ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya²⁶⁰.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْضُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}. قالت: يا بن أخي اليتيم تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya:

“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah

²⁶⁰ Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahnya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)²⁶¹

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas²⁶².

7. Hukum

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji ²⁶³(zina). Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram,

²⁶¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992).

²⁶² Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

²⁶³ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

a. Fardhu

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang *fardhu* kecuali dengannya, maka dihukumkan *fardhu* ²⁶⁴.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (W. 2015 M);

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha’ secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar -, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara’. Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”²⁶⁵.

b. Wajib

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina.

²⁶⁴ *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum *fardhu* dan wajib. *Fardhu* adalah suatu yang dituntut syara’ secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara’ secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid.*

²⁶⁵ Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”²⁶⁶. Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.”²⁶⁷

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhailly dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut²⁶⁸.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi

²⁶⁶ Said Sabiq. *Op. Cit.*, h. 10

²⁶⁷ *Ibid*, h 11

²⁶⁸ Wahbah al-Zuhailly *Op. Cit.*, h. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib / fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.* Lihat juga Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan *'illat* kewajiban menikah. *'Illat* yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nur; 32)²⁶⁹

²⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual²⁷⁰. Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

﴿وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَاِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”²⁷¹. (QS. Al-Nur ; 33)

²⁷⁰ Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “الباءة”. Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna “الباءة” adalah ‘ima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 37.

²⁷¹ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 282.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah ²⁷².

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendaknya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang

²⁷² Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Nisa’; 25)²⁷³

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka²⁷⁴.

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu’ dianjurkan dalam Islam, tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

²⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112

²⁷⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami’ li Akham al-Qur’an wa al-Mubayyin lima Tadhmananah min al-Sunnah wa Ayyi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mandub

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.²⁷⁵ Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu²⁷⁶.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnat*nya hukum menikah²⁷⁷.

d. Mubah

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

²⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit.*, h. 23.

²⁷⁶ *Ibid.*, h. 24.

²⁷⁷ Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama²⁷⁸.

e. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah²⁷⁹.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti²⁸⁰.

f. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia

²⁷⁸ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.

²⁷⁹ Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h. 46

²⁸⁰ *Ibid*. Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h.4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi ²⁸¹.

Zuhaily menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal” ²⁸².

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

D. Teori Maqasid Syari’ah

1. Pengertian

Secara bahasa Maqashid Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari’ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid*

²⁸¹ Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya haram bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-5.

²⁸² Muhammad Bakr Isma’il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁸³ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²⁸⁴ Dalam Al-Qur'an Allah SWT. menyebutkan beberapa kata Syari'ah diantaranya sebagai mana yang terdapat dalam surat al- Jassiyah (45) ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”²⁸⁵

Kemudian setelah terjadi perselisihan di antara mereka, Kami jadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu yang mengantarkan engkau kepada kebenaran, maka ikutilah, yakni laksanakanlah syariat yang diturunkan kepadamu itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang ingkar seperti mereka yang tidak mengetahui kebenaran, ke-Esaan Allah, dan syariat yang di turunkan kepadamu.

Dalam Surat al-Syura (42) ayat 13:

²⁸³ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, h. 3642

²⁸⁴ Kamus al-Muhit, h.1328

²⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 723

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾^{١٣}

Terjemahan: “Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)”²⁸⁶

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Syariat sama dengan Agama, dalam perkembangan sekarang terjadi Reduksi muatan arti Syari’at. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian Syariat, Syeh Muhammad Syaltout (W.1963H) misalnya yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dalam bukunya Konsep Maqashid Syari’ah mengatakan bahwa Syari’at adalah: Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan.²⁸⁷

Setelah menjelaskan definisi *maqashid* dan *Syari’ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan Maqashid Syari’ah setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (Maqashid Syari’ah). Menurut Asafri Jaya Bakri bahwa

²⁸⁶ Ibid., h. 697

²⁸⁷ Mahmud Syaltout, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pengertian Maqashid Syari’ah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqasid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafakat”: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”. “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.²⁸⁸

Maqāṣid al-syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāṣid* dan *alsharī’ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqṣid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”.²⁸⁹ Dalam ilmu *ṣarf* *maqāṣid* berasal dari timbangan - *قصد* - *قصد* memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”,²⁹⁰ “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.²⁹¹

Jika kata *maqāṣid* dan *al-sharī’ah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-sharī’ah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid al-sharī’ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir

²⁸⁸ *Ibid.*,

²⁸⁹ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Mesir: Dār al-Salām, 2008), h. 11

²⁹⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-’Arab* (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th), h. 3642-3643.

²⁹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.²⁹² Pengertian lainnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.²⁹³

Maqasid syari'ah dalam penggunaannya memiliki arti yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadmi dalam kitabnya *al maqasid fi al mazhab maliki* ia secara diplomatis menjelaskan bahwa istilah sekte agama Islam memiliki dua unsur sejarah. Alasannya adalah pertama, jika maqasid syariah hanya sekedar wacana ilmiah, dan pembahasannya disebutkan dalam berbagai disiplin ilmu keilmuan Islam seperti hadis, tafsir, ushul fiqh dan keilmuan lainnya, maka sejarah akan kembali ke awal yaitu masa The Apostolic Age (periode diturunkan kepada Nabi Muhammad), karena maqasid terdapat makna yang serupa, seperti al-Hikmah, al-Illat al-Asrar dan al-Ghayat selain dari itu di dalam Alquran dan al-Sunnah ada banyak disebutkan. Tahapan ini hanya disebut maqashid dan belum mengadopsi bentuk yang terstandarisasi, seperti istilah maqasid syari'ah, yang akrab dalam filsafat hukum Islam. Kedua, jika maqashid al-syari'ah berarti disiplin ilm mustaqil (ilmu yang dmandiri), ilmu dengan definisi, kerangka pembahasan, dan tujuan penelitian tersendiri, maka sejarah semestinya diatribusikan kepada Imam al-

²⁹² Raysūnī (al), Aḥmad. *Naẓariyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*. Herndon-Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī li Fikr al-Islāmī, 1995), h. 13

²⁹³ 'Umar ibn ṣāliḥ ibn 'Umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imām al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām* (Yordani: Dār al-Nafa'is, 2003), h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syatibi (w: 790 H/1388 M) dalam bukunya *Muwafakat* membahas tentang maqasid syariah secara menyeluruh.²⁹⁴

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqashid merupakan jama" dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.²⁹⁵ Secara akar bahasa maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia,²⁹⁶ kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.²⁹⁷ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a, yasyri'u, syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.²⁹⁸ Kemudian Abdur Rahman mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.²⁹⁹

²⁹⁴ Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, (Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003), h. 30-36.

²⁹⁵ Ahsan Lihasanah, "al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi", (Dar al-Salam: Mesir, 2008), h. 11.

²⁹⁶ Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990), h. 243.

²⁹⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t.t., h. 262.

²⁹⁸ Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

²⁹⁹ Abdur Rahman I. Doi, "*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*", terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun I'tiqad-I'tiqad-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.³⁰⁰

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syari'ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari'ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegaskan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al syari'ah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁰¹

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁰²

³⁰⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *"al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t., h. 88.

³⁰¹ *Ibid*, h. 6

³⁰² M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Imam al-Syatibi (W. 790 H) mendefinisikan Maqashid Syariah secara komprehensif menegaskan bahwa Maqasid Al-Syariah adalah, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi (W. 790 H) meletakkan posisi *maslahat* sebagai ‘*illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,³⁰³ berbeda dengan ahli *ushul fiqh* lainnya. An-Nabhani misalnya dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah ‘*illat* atau motif (albat) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah), atau akibat (‘aqibah) dari penerapan syariat.³⁰⁴

Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan ‘*illat*? Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada dilihat dari segi bentuknya (*shighat*) tidaklah menunjukkan adanya ‘*illat* (al-‘*illiyah*), hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (*maslahat*) sebagai hasil penerapan syariat. Firman Allah Swt dalam Alqur’an Surat Al-Isra (17) ayat 82:

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

Terjemahan: “Kami turunkan dari Al-Qur’an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur’an itu) hanya akan menambah kerugian.”³⁰⁵

Kemudian Surat al-Anbiya (21) ayat 107:

³⁰³ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 3-5

³⁰⁴ Taqiyuddin An-Nabhani.. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360

³⁰⁵ QS. Al-Isra (17) ayat 82

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

Terjemahan : “*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam*”.³⁰⁶

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta‘lil (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya *lam ta‘lil*. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-Natijah) diutusnya Muhammad saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada satu ketegasan tentang definisi *Maqashid Syari‘ah* demikian ada sebagian Ulama mendefinisikan *Maqashid Syariah* yang dikutip dari Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A yaitu: “*Maqashid Syari‘ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiat dan Tahsiniat mereka*”³⁰⁷

Menurut Ibnu ‘Asyur (W. 1973 M), *maqāṣid al-syarī‘ah* ialah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث تختص
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة
وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها³⁰⁸

³⁰⁶ QS. Al-Anbiya (21) ayat 107:

³⁰⁷ Abdullah, “Ushul Fiqih: Maqshid Syariah”, Artikel, p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fi-qh-maqashid-al-syariah, Diakses tanggal 22 Februari 2022.

³⁰⁸ Muhammad Thahir ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dar alNafais, 2001), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Makna-makna dan himmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pen-tasyri’-annya, yang pertimbangannya itu tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi, termasuk ke dalam maqāṣid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”

Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh al-Syari’ terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah).

Konsep maqashid al-Syari’ah telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imum Haramain dan oleh Imam al-Ghazali (W.505H) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al- Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqashid. Menurut al-Syatibi (W. 790 H), pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-‘ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari’ah. Penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tafshilan), didasarkan pada suatu ‘Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.³⁰⁹

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur’an hanya masih bersifat global, menurut Wahbah al-Zuhaili (W. 2015 M) salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum.

2. Pembagian

Pendapat Al-Syatibi (W. 790 H) dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* yang mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau,

³⁰⁹ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, h. 3-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurut berdasarkan skala prioritas. Artinya sendi yang berada di urutan pertama (agama) lebih utama. Dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.

b. Kebutuhan Hajiyyat

Kebutuhan hajiyyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek hajiyyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek hajiyyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.³¹⁰

3. Maslahat

Maslahat itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua:³¹¹

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia (جَلْبُ مَنْفَعَةٍ) untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada manfaat yang dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan.
- b. Menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan dunia, (دَفْعُ مُضَرَّةٍ) maupun untuk kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minuman khamar yang langsung teler. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya dirasakan enak, seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara agama atau keberagamaan Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan

³¹⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.118

³¹¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara.

- b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan. Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
- c. Memelihara akal Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.
- d. Memelihara keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.
- e. Memelihara harta Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka jalbu manfa'ah Allah menyuruh mewujudkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memelihara harta itu. Dalam rangka daf'u mudharrah Allah melarang merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.³¹²

E. Maqashid Syariah dalam Penetapannya

Pada awalnya, kajian *maqasid al syari'ah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas*, *istishlah*, atau *al-mashlahah al-mursalah*, terutama ketika membahas *munasib*, *'illat* atau *masalik al-'Illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini³¹³, *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali (W.505H)³¹⁴, *al-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Bashri dan lain-lain.

Maqashid syari'ah berperan penting dalam mengistinbathkan hukum kontemporer. Hal ini terutama bila peristiwa dimaksud tidak ditemukan dalil (nash). Allah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya untuk kemaslahatan hamba-Nya. Jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan *munâsib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munâsib* itu dari segi pembuatan hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, sebagai berikut:³¹⁵

- a. *Mashlahat al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara

³¹² *Ibid.*, h. 238

³¹³ Imam al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), h. 905-930.

³¹⁴ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 478-506.

³¹⁵ Lihat al-Qahthani. *Op. Cit*, h. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- b. *Mashlahat al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahah itu, bukan mashlahah di sisi Allah.
- b. *Mashlahat al-mursalah*, yaitu mashlahah yang terdapat dalam masalah-masalah mu'âmalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.³¹⁶

Maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi (W.790 H) dapat dibagi kepada tiga tingkatan maslahat yaitu: maslahat atau kebutuhan *dharuriyyat*, maslahat atau kebutuhan *hajiyyat*, dan maslahat atau kebutuhan *tahsiniyat*.

Imam al-Ghazali (W.505H) membahas *al-Istishlah* membagi maslahat mursalah kepada tiga bagian yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsinat*³¹⁷ atau *tazyinat*. Zakaria al-Barri membahas hal ini pada bidang *al-mashalih al-mursalah*, kategori yang ditawarkan sedikit berbeda dengan kategori al-Ghazali (W.505H) dan Syathibi (W. 790 H), yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *takmiliyat*³¹⁸. Sedangkan al-Subki mengikuti kategori Imam al-Ghazali dan Imam Syatibi (W. 790 H), dia membahasnya pada sub bahasan *masalik al-'Illat*³¹⁹. Hudhori Bek juga membahas jenis-jenis masalah ini pada sub bahasan *'Illat*, tepatnya pada sub bahasan "Pembagian *'Illat* Ditinjau dari *Maqashid*"³²⁰. Kategori ini (*dharuriyyat*,

³¹⁶ Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149-150.

³¹⁷ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 481. Kategori al-Ghazali ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Muhammad al-Thahir. *Ushul al-Fiqh, al-Nahdhah al-'Ilmiyah wa Atsaruh* *fi Ushul al-Fiqh*, (Tp: Dar Salamah, tt), h. 107; Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 115-116; Muhammad Ma'ruf al-Dawaliby. *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1965), h. 310;

³¹⁸ Zakaria al-Barri. *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Jami'ah al-Qahiroh, 1975), h. 114.

³¹⁹ Abd al-Wahab Ali al-Subki. *Op. Cit*, h. 92.

³²⁰ Hudhori Bek. *Op. Cit*, h. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hajiyyat dan *tahsiniyat*) dikembangkan Imam Syathibi dalam konsep *maqashid syari'ah*³²¹

Menurut para ulama ushul, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl/nasab*), dan memelihara harta (*al-mal*). Sebagian lainnya, menambahkannya dengan memelihara kehormatan (*hifz al-'Irdh*)³²².

1. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Berkenaan dengan hal ini, Nashr Farid Muhammad Washil menjelaskan bahwa Allah menurunkan hukum-hukum dan taklif untuk menjaga kemaslahatan agama yang kebutuhan terhadapnya mencapai posisi darurat. Kehidupan manusia tidak akan terpelihara dengan baik tanpa agama. Kebutuhan manusia terhadap agama mencapai tingkat darurat³²³.

Darurat dalam pengertian ini lebih kepada *prespektif syara'*. Artinya, *syara'* memandang agama bahwa kebutuhan manusia terhadap agama merupakan kebutuhan yang mendasar, azazi atau fundamental. Tanpa agama, kehidupan manusia akan kacau dan jauh dari kebenaran. Hal ini berbeda misalnya dengan kebutuhan terhadap makan dan minum yang juga kebutuhan azazi manusia dan juga bersifat dharuri dari

³²¹ Imam Syathibi. *Op. Cit*, h. 17. Metode pembahasan Syatibi ini diikuti oleh banyak ahli, antara lain dapat dilihat pada Ahmad al-Haji al-Kurdy. *Op. Cit*, h. 189.

³²² Qarafi menambahkan *hifz al-'Irdh* dalam kategorinya.

³²³ Nashr Farid Muhammad Washil, *Op. Cit*, h. 162-163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif manusia. Bila manusia tidak makan dan minum, dapat menyebabkan kematian. Darurat dalam pengertian kedua ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli ushul ketika menjelaskan *hukum wadh'i*. Kedua pengertian ini digunakan dalam menganalisa dan menetapkan hukum Islam.

Para ulama mengemukakan *hifz al-din* ini, antara lain; Allah mensyari'atkan ajaran atau ibadah-ibadah, seperti iman (rukun iman), syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun Islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah ³²⁴.

Demikian juga, dari sisi '*adam*', disyari'atkan hukuman-hukuman untuk menghindari setiap kejahatan yang akan meruntuhkan agama. Perang disyari'atkan untuk memerangi orang yang menjauhkan manusia dari agama ³²⁵, mengganggu kemerdekaan aqidahnya, dan menghukum pelaku murtad yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jama'ah ³²⁶. Islam mensyari'atkan memerangi orang yang merintang dakwah Islam, membuat bid'ah, orang membujuk keluar dari Islam (misionaris

³²⁴ Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit.*, h. 359.

³²⁵ Perang baru disyari'atkan pada periode Madinah. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Islam lebih mengutamakan berbagai metode lainnya. Perang disyari'atkan ketika cara lain tersebut tidak dimungkinkan atau tidak efektif dalam mengantisipasi tantangan dakwah yang ada. Perang adalah syari'at yang diturunkan dalam rangka menghindari *mafsadat* yang jauh lebih besar, yaitu hilangnya agama, terhentinya jalan dakwah, terganggunya pengamalan agama, ketika manusia diperangi karena agamanya, dan sebagainya. Fakta ini juga memberikan bukti bahwa mewujudkan *mashlahah* lebih utama dari menghindari *mafsadat*". Namun ketika kondisi menghendaki terjadinya perang, maka melarikan diri dari perang merupakan dosa besar. Maka dalam hal ini berlaku kaidah; "menghindari *mafsadat* lebih didahulukan dari memperoleh *mashlahat*". Maka kaidah pertama dapat disebut sebagai *kaidah asal*, sedangkan kaidah yang kedua merupakan *kaidah furu'*.

³²⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asing), pelaku bid'ah dan merubah ajaran agama, serta melarang mufti yang tidak bertanggung jawab menghalalkan yang haram dalam fatwanya.³²⁷

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifz al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dari segi 'adam.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Salah satu dari unsur *al-ushul al-khamsah* adalah *hifz al-nafs* yang secara harfiah diartikan memelihara jiwa. Para Ulama sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan Allah adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar³²⁸; diwajibkan pelaksanaan hukum qishas (hukuman setimpal)³²⁹, diyat (denda) dan kafarah (tebusan) bagi pembunuh³³⁰;

³²⁷ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

³²⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46. Lihat juga Muhammad Daud Ali. *Op. Cit*, h. 63.

³²⁹ Yusuf al-Qaradhwawi. *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 73. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.51. Al-Subki. *Op. Cit*, h.92. Al-Ghazali. *Op. Cit*, h.482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang bunuh diri; dilarang membunuh anak karena takut miskin; dalam perang pun, dilarang membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua (yang bukan prajurit); wajib mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka ³³¹; dilarang menganiaya; dilarang aborsi ³³²; dilarang membunuh kafir zimmi; dilarang berkelahi atau duel yang akan mengakibatkan membunuh atau terbunuh ³³³; dilarang menjerumuskan diri ke dalam bahaya atau kebinasaan ³³⁴ ;

Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* sedikit mengalami perkembangan dari hanya berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan hal-hal yang berkaitan dengannya kepada pemahaman terhadap perlindungan kepada manusia dan kemanusiaan ³³⁵. Abdul Wahab Khalaf menambahkan bahwa untuk melindungi jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna ³³⁶; kewajiban memperoleh sesuatu

³³⁰ Zakaria al-Bari. *Op. Cit*, h. 115. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf. *Op. Cit*, h. 201. Al-Qahtani. *Op. Cit*, h. 540. Wahbah Zuhaili. *Op. Cit*, h.1021. Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit*, h. 191.

³³¹ Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*.

³³² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 32-40.

³³³ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), h. 103.

³³⁴ Abdul Wahhab Khallaf. *Loc. Cit*. Al-Qahtani. *Loc. Cit*.

³³⁵ Bahkan pemahaman terhadap maqashid syari'ah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama menurut para peneliti maqashid kontemporer atau pasca Imam Syathibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Ashur, al-Thufi, al-Fasi, Qaradhawi dan sebagai termasuk kepada pemikiran kontemporer dalam perkembangan teori *maqashid syari'ah*.

³³⁶ Sebagian ahli, terutama pemikir klasik memasukkan tuntunan tentang pernikahan kepada *hifz al-nasab* (memelihara keturunan). Hal ini dapat dilihat dari konsep *al-ushul al-khamsah* Imam al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, Imam Syathibi dan lainnya tentang *hizb al-nasl*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menegakkan jiwa berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal³³⁷.

Tawaran beberapa nilai kemanusiaan universal yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu 'Asyur (W. 1973 M), Yusuf Qaradhwani dan lainnya dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Nilai-nilai seperti kemerdekaan, keadilan, kesetaraan (egaliter), persaudaraan (solidaritas sosial), perdamai dan sebagainya merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki referensi yang cukup kuat dalam Islam. Bahkan menurut ulama kontemporer, penegakkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut merupakan tujuan universal syari'at Islam (*maqashid al-'aliyat*)³³⁸.

3. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Imam al-Ghazali dan Syathibi ketika membahas kategori ini memberikan contoh pemeliharaan akal dengan pengharaman meminum

³³⁷ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.* Lihat juga Nasrun Haroen. *Op. Cit.*, h. 115. Al-Qahthani. *Loc. Cit.* Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Ahmad al-Haji al-Kurdi. *Op. Cit.*, h. 190. Sekalipun tidak membuat kategorisasi yang baru terhadap *al-ushul al-khamsah*, Umer Chapra memberikan penjelasan yang sedikit berbeda dengan pendahulunya. Dia menjelaskan *maqashid syar'iah* dalam perspektif ekonomi yang menekankan pentingnya kesejahteraan lahir dan batin bagi manusia. Menurutnya, "komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam". M. Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, terj. , terj. Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99-106. Lihat juga M. Umer Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.

³³⁸ Sebagian kalangan menjelaskan bahwa tawaran ini merupakan pengaruh perkembangan isu-isu kemanusiaan kontemporer. Padahal, tawaran ini telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang hidup pada masa yang masih jauh dari era modern. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan ini digali secara murni dari nash-nash dan referensi Islam. Sekalipun dewasa ini dijelaskan dengan menggunakan term-term "barat" dan memiliki substansi yang sedikit berbeda, dialog nilai-nilai kemanusiaan masyarakat dunia memiliki nilai strategis dan penting guna menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama antar masyarakat dunia. Namun tawaran ini, tidaklah menafikan berbagai pilar penting lainnya, seperti *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan sebagainya, yang secara tegas dan jelas dikemukakan oleh para ulama, serta memiliki kerangka teori atau konseptual yang mapan dalam literatur keislaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khamar dalam Islam ³³⁹. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan contoh lain dari pemeliharaan akal, yaitu; larangan untuk berbuat taklid, memberikan kebebasan berpikir dan mengharamkan obat-obatan terlarang, seperti narkoba dan sejenisnya ³⁴⁰.

Al-Najjar menjelaskan bahwa akal merupakan bagian dari kekuatan jiwa. Ia dipisah dalam kategori ini karena akal merupakan kekuatan jiwa yang paling utama. Karena akal lah manusia disebut sebagai manusia. Akal membedakan manusia dari hewan. Pembahasan mengenai akal dikhususkan di sini karena akal merupakan fokus taklif. Artinya, manusia berakal lah yang dikenai hukum-hukum syar'i.

Ia menjelaskan bahwa pemeliharaan akal meliputi dimensi material dan dimensi immaterial. Kebanyak ulama hanya memberikan contoh pemeliharaan akal dari aspek materinya, yaitu diharamkannya meminum khamar, sebab khamar akan menghilangkan kesadaran akal. Dari segi *immateri* (*maknawi*), terdapat beberapa *masalik* (*wasilah*) dalam pemeliharaannya, yaitu antara lain;

- 1) Memelihara akal dengan menjamin kebebasan berpikir.
- 2) Memelihara akal dengan belajar.
- 3) Memelihara akal dengan belajar meneliti.
- 4) Memelihara akal dengan belajar berpikir (logika).

³³⁹ Imam al-Ghazali. *Op. Cit*, h. 482. Lihat juga Syathibi. *Op. Cit*, h.

³⁴⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 94-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Memelihara akal dengan belajar metodologi ³⁴¹.

Di samping itu, dapat ditambahkan dari segi *wujud*, Islam sangat menghargai karya pemikiran dan tulisan. Dalam fiqh nawazil dijelaskan bahwa Islam menghargai hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Selain memelihara hak untuk mendapatkan pendidikan, Islam juga menganjurkan orang yang memiliki ilmu untuk mengajar (baik dengan cara menjadi guru atau lainnya) dan menghargai orang-orang berilmu, serta mereka mendapatkan pahala secara berkelanjutan dari ilmu yang diajarkannya.

Orang tua sebagai pendidik pertama diberikan kewajiban mendidik anaknya, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Melalaikan tanggung jawab ini memiliki akibat yang berat (neraka). Keberhasilan pendidikan anak dapat menjadi penyambung amal dan pahala, dengan dikabulkannya do'a anak sholeh oleh Allah.

Dari segi *'adam*, Islam mencela orang-orang yang bodoh dan tidak menggunakan akalnya. Orang yang tidak memfungsikan akalnya bagaikan hewan, bahkan lebih hina dan sesat. Islam menyatakan perang terhadap kebodohan, pengentasan buta aksara menjadi bagian strategi dakwah Rasulullah. Islam memerangi kesesatan berpikir, takhayyul, khurafat dan bid'ah. Islam tidak suka dengan orang yang mengikuti prasangka (*zhan*), sebaliknya setiap tindakan mesti didasarkan kepada kebenaran. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan sesungguhnya karena manusia tidak menggunakan akal yang dianugerahkan Allah, dan amat dibenci oleh

³⁴¹ Abd al-Majid al-Najjar. *Op. Cit*, h. 126-140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah. Disfungsionalitas akal akan menyebabkan pemiliknya menderita di dunia dan di akhirat.

Seperti dijelaskan al-Najjar, akal merupakan bagian terpenting dari kekuatan manusia (*al-nafs*), dan sebenarnya termasuk ke dalam kategori *hifz al-nafs*. Ketika al-Najjar memandang manusia terdiri dari dimensi jasmani dan rohani (ruh), sebenarnya ia menggambarkan akal merupakan dimensi ruh (*maknawi*) manusia. Sayangnya, pendekatan psikologi tidak digunakan dalam hal ini.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dalam literatur Islam klasik, *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab* dinyatakan sebagai kebutuhan fundamental bagi kemaslahatan manusia³⁴². Untuk itu, disyariatkan pernikahan. Kitab-kitab *maqashid* klasik, mengkategorikan pernikahan ke dalam *hifz al-nasl*. Sebagian ulama (kontemporer) mengkategorikannya ke dalam *hifz al-nafs*³⁴³. Intinya adalah, bahwa persoalan anak dan keluarga merupakan hal yang fundamental dalam kajian keislaman.

Para ulama sepakat bahwa masalah yang dimaksudkan oleh syariat Islam meliputi persoalan individual (*al-fard*) dan sosial (*al-mujtama'/'jama'ah*). Pada tingkat individual, kelahiran seorang anak mendatangkan kebahagiaan; pemeliharaan yang baik terhadap anak

³⁴² Sebagian ulama tidak menjadikan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari *al-ushul al-khamsah*, seperti Abdul Wahab Khalaf, dan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Abdul Wahaf Khalaf memasukkannya ke dalam *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), sedangkan Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memasukkannya ke dalam *hifz al-'Irdh* (memelihara kehormatan).

³⁴³ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan bermamfa'at bagi kehidupan orang tuanya, baik sebelum atau pun ketika memasuki usia lanjut. Ulama juga sepakat bahwa do'a anak yang sholeh menjadi syafa'at bagi orang tuanya di akhirat nanti. Keberhasilan dan kegagalan pendidikan anak berpengaruh terhadap kebahagiaan orang tua di dunia dan di akhirat.

Terdapat dua term yang digunakan untuk menyebut pillar keempat ini, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab*. Keduanya dimaknai dengan memelihara keturunan. Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menggunakan term *hifz al-nasl* untuk menyebutkan bahwa memiliki keturunan merupakan upaya memelihara kelangsungan hidup manusia. Sedangkan term *nasab* digunakan untuk menyebutkan bahwa kelangsungan hidup berkeluarga adalah dengan cara memiliki anak (keturunan). Dalam kerangka *hifz al-nasl* atau *hifz al-nasab*, manusia dianjurkan menikah.

Kedua hal ini penting. *Hifz al-nasl* penting bagi kelanjutan hidup manusia sebagai *genus*. Bahkan Imam al-Ghazali (W.505H) dan al-Jurjawi menjelaskan bahwa mamfaat utama pernikahan adalah untuk menjaga agar regenerasi manusia tetap berlangsung. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengimarahkan (membangun) alam. Misi ini akan tetap berjalan hanya bila regenerasi manusia dijaga. Bila tidak, manusia akan punah dan misi kekhalifahannya pun terhenti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat lainnya, adalah agar sebuah keluarga memiliki anak, penyambung estafet kehidupan keluarga. Anak juga merupakan belahan jiwa, yang akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Betapa kegelisahan Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim semakin bertambah ketika usia mereka telah lanjut, sementara mereka belum memiliki anak. Kegelisahan ini terjawab dengan kelahiran Yahya bin Zakaria dan Ismail bin Ibrahim. Anak bagi mereka bukan hanya sekedar mendatangkan kebahagiaan manusiawi, bahkan sebagai pewaris visi dan misi kenabian.

Dalam Islam, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* ini kemudian diatur sedemikian rupa dalam fiqh munakahat atau fiqh keluarga. Fiqh mawarits pun muncul sebagai akibat adanya regenerasi sebuah keluarga. Kehadiran anak kandung yang sah memiliki konsekwensi terhadap fiqh keluarga dan fiqh mawarits. *Hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* merupakan terminologi yang kompleks, berkembang seiring perubahan zaman.

Dalam *fiqh munakat*, terdapat beberapa persoalan berkenaan langsung dengan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* (baik klasik maupun kontemporer), antara lain; kesuburan menjadi faktor penting dalam memilih pasangan; perceraian dan poligami menjadikan hal ini sebagai pertimbangan; hak dan kewajiban anak; hak dan kewajiban orang tua terhadap anak; persoalan posisi anak angkat; bayi tabung; posisi anak di luar nikah; hidup membujang; Keluarga Berencana (KB/*tahdid al-nasl*); aborsi; azal, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tingkat keluarga, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nasab* bukan hanya berkenaan dengan memiliki anak. Makna terpenting lainnya adalah memelihara kesejahteraan anak dengan nafkah yang layak, memiliki sandang dan papan yang memadai, menjaga keberlangsungan pendidikan anak, menjaga masa depan anak (yang juga terkait dengan fiqh mawarits) dan sebagainya.

Keluarga adalah sistem sosial terkecil. Keberlangsungan keluarga dalam sebuah sistem sosial amat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa, negara dan dunia. Makanya, program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menjadi program penting di tingkat negara. Program ini juga amat strategis dikaitkan dengan strategi pembangunan, mengantisipasi lonjakan penduduk, kepadatan jumlah penduduk, statistik kependudukan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga tingkat kriminalitas.

5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi *wujud*, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyari'atkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorabah* (berniaga dengan harta orang lain)³⁴⁴. Yang secara rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah.

³⁴⁴ Abdul Wahab Khalaf. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi 'adam, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyari'atkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya penipuan, khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam kitabnya *Maqashid Syariah*, sekalipun belum sistematis, menjelaskan *hifz al-mal* ini secara mendalam, baik konsepsi mengenai harta, cara mendapatkan, menafkahkan dan menginfakkannya. Menurutnya, harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.

Manusia dapat menikmati hartanya dengan beberapa ketentuan, antara lain: harta tersebut hal secara zat; didapati dengan cara yang halal; tidak didapat dengan cara yang batil atau zalim; tidak boros; tidak merupakan harta hasil riba; tidak mubazir; bukan hasil pencurian, penipuan, perampasan dan perampokan; tidak dibelanjakan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi; tidak untuk disombongkan dan menghina orang yang tak mampu; tidak memakan harta anak yatim; tidak merupakan hasil penjualan yang haram (seperti penjualan babi); tidak kikir; bukan hasil suap menyuap; dilarang dengan harta melakukan suap, kesaksian palsu, untuk kesenangan yang haram, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, selebihnya dapat wariskan, diinfakkan, dan membantu orang lain. Islam melarang harta terkonsentrasi pada segelintir orang; memonopoli; menimbun harta; bermewah-mewah dengan harta, padahal tidak menjalankan kewajiban selaku orang yang memiliki harta berlebih dan sebagainya³⁴⁵.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda dapat dilihat dari ungkapan Yusuf Qaradhawi. Menurutnya, “Islam menyuruh penganutnya untuk menjaga harta dan melarang mereka berbuat mubazir. Bahkan, Islam akan memblokir harta individu yang diperkirakan akan terbuang percuma, sehubungan diakuinya hak masyarakat dalam harta tersebut”³⁴⁶.

Dapat dikatakan bahwa pembahasan *hifz al-mal* dari segi *wujud*, dikaji dalam *fiqh mu'malah* dan ekonomi Islam atau syariah. Pengembangan bidang ekonomi dalam Islam mendapatkan perhatian besar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan bank syariah, asuransi syaria'h, pasar modal syariah, pasar syariah dan sebagainya. Pengembangan zakat produktif, wakaf produktif, Badan Amil Zakat,

³⁴⁵ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Op. Cit*, h. 167-186.

³⁴⁶ Yusuf Qaradhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 77. Selain diatur dalam *fiqh mu'amalah* dan *fiqh jinayah* dalam kejahatan terkait dengan harta, memelihara harta (*hifz al-mal*) dieksplorasi lebih mendalam oleh Umer Capra dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaringan Pengaman Sosial (*Takaful Ijtima'i*)³⁴⁷ dan sebagainya, merupakan pengembangan konsep *hifz al-mal* dari segi wujud.

Dari segi 'adam dibahas dalam fiqh jinayah. Di dalamnya dibahas hukuman bagi pencurian, perampasan dan perampokan. Kejahatan dibidang ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum Islam meresponnya dalam *fiqh al-nawazil* yang di dalamnya dikaji antara lain; perlindungan terhadap hak cipta, hak kekayaan intelektual dan hukuman terhadap pelanggarannya; kejahatan pencucian uang; tindak pidana korupsi dan sebagainya³⁴⁸.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang didapat dalam disertasi ini fokus pada pembahasan:

1. Penelitian Nur Rofiq dkk, tahun 2023 yang berjudul HUKUM KELUARGA ISLAM: Perspektif Maqāsid asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dasar kewajiban menaati Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah karena keduanya merupakan produk ijtihad pemerintah (ulil amri). Ijtihad pemerintah merupakan wujud pemikiran dan kesepakatan seluruh rakyat

³⁴⁷ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-'Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 203-204 dan 224.

³⁴⁸ Muhammad bin Husein al-Jaizani. *Fiqh al-Nawazil "Dirasat Ta'shiliyah Tathbiqiyah"*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 2006), h. 107-109. Lihat juga Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 31-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yang diwakili oleh DPR. Sehingga kewajiban menaati UUP dan KHI dalam perspektif Maqashid Sayariah adalah wajib karena membawa kemaslahatan dan menghindari keburukan. Status perkawinan suami istri dan anak yang dilahirkan adalah sah dan dilindungi undang-undang.³⁴⁹

2. Penelitian Muhammad Julijanto tahun 2016 yang berjudul Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. Kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Berdasarkan catatan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Wonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraianya berkisar 8-9 persen. Upaya mengatasi tingkat perceraian, pemberdayaan keluarga pasca perceraian, sementara masih menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri, namun melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) keluarga yang fakir miskin diberikan santunanjaminan sosial untuk usaha, bahkan diberikan modal ekonomi untuk membantu keluarga miskin, apakah itu untuk program keluarga pasca perceraian atau hanya keluarga miskin secara umum. Program pemerintah tidak sampai menyentuh bagaimana pembinaan keluarga sakinah, semuanya diupayakan

³⁴⁹ Nur Rofiq dkk "HUKUM KELUARGA ISLAM: Perspektif Maqāsid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, vol. 9, no. 2, Oct. 2023, pp. 173-9, <https://doi.org/10.61136/cbgbze13>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, sementara program pemerintah tidak didukung oleh anggaran yang cukup untuk mendukung program keluarga sakinah.³⁵⁰

3. Penelitian Azizah Nuraini, tahun 2022 yang berjudul Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mendorong istri untuk mempertahankan pernikahan pasca perceraian adalah: mengenal teman satu sama lain, mendapatkan restu orang tua, mengetahui beberapa perilaku suami yang disukai, dan memiliki anak. Strategi yang dilakukan istri dalam mempertahankan keluarga untuk meminimalisir perceraian adalah: menerapkan kesadaran diri untuk menghilangkan ego, menciptakan komunikasi terbuka antara suami dan anak, memisahkan rumah dari orang tua, dan menerapkan prinsip agama dan moral dalam keluarga.³⁵¹
4. Penelitian Hendrah, Nila Sastrawati tahun 2021 dengan judul “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan yang cukup baik yang dimana pada UU No. 1 Tahun 1974 meletakkan batas minimal usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sedang dalam perubahan pada Pasal 7 ayat 1 tersebut yang dimana usia minimal perkawinan bagi perempuan dan

³⁵⁰ Muhammad Julijanto, Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Buana Gender*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8096 (p); 2527-810x (e) LP2M IAIN Surakarta

³⁵¹ Azizah Nuraini, Nurhadi Nurhadi, Yuhastina Yuhastina, *Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surakarta*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol 13, No 2 (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki setingkat yaitu sama-sama minimal berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam tinjauan maqashid al-syariah tentang batas minimal dalam perkawinan tidak diatur secara eksplisit namun sepanjang itu menyangkut kemaslahatan ummat maka dapat digunakan dalam penyelenggaraan perkawinan. Adapun implikasi Penelitian tersebut mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan diharapkan mampu di implementasikan dengan baik oleh para pihak baik penyenggara, orang tua serta kepada laki-laki dan perempuan hendaknya memperhatikan berbagai aspek sebelum melaksanakan suatu perkawinan agar pernikahan yang di impikan dapat terwujud dan tidak berakhir dengan perceraian yang tidak di inginkan.

5. Penelitian Muhammad Bahrul Ulum Mubarak tahun 2019 dengan judul *Perubahan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia* (Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif teori Maqasid al-Shari'ah Jasser Auda). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa a) filosofi lahirnya UU No 16 tahun 2019 tidak lain adalah adanya prinsip persamaan dan kesetaraan kedudukan di depan hukum (equality before the law) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum (legal policy). Sedangkan Latar belakang dan proses lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tidak bisa terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa usia perkawinan 16 tahun berlawanan dengan prinsip konstitusi, b) Implikasi Yuridis UU No 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah perubahan terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia, c) Materi UU No

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan sudah sejalan dengan Maqasid al-Shari‘ah ketika digukana perspektif teori sistem Jasser ‘auda dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi lahirnya UU ini sekaligus penyesuaian dengan konteks Indonesia.

6. Penelitian dari Achmad Tubagus Surur tahun 2016 dengan judul Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena saat ini mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang usia perkawinannya masih sangat singkat. Ketidakmampuan pasangan suami istri menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas berbagai permasalahan di usia perkawinan yang muda. Belum satu tahun menikah, sudah saling menggugat cerai. Perkawinan yang masih berusia sangat muda tersebut.
7. Ummu Khaira dan Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar‘iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A review to the In-absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)) De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 2016. Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar‘iyah Bireuen tidak berjalan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara *verstek*. Hal ini dikarenakan hakim belum bekerja secara maksimal dalam mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Majelis hakim cenderung hanya memenuhi ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formalitas semata. Akibatnya banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar'iah Bireuen tidak tercapai kesepakatan perdamaian sehingga diputus secara *verstek*. Penyebab tidak tercapainya perdamaian dalam perkara perceraian sehingga hakim menjatuhkan putusan secara *verstek* adalah karena ketidakhadiran pihak tergugat, yang dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain: faktor kesengajaan dari pihak tergugat, tergugat tidak berada di tempat atau berada di luar wilayah yurisdiksi, dan tergugat tidak diketahui keberadaannya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kesengajaan menjadi faktor dominan yang sering terjadi dalam kurun waktu tahun 2014-2017 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Faktor kesengajaan menjadi salah satu cara atau jalan yang dipilih oleh pihak tergugat untuk memudahkan proses perceraian. Akibatnya, putusan *verstek* dalam perkara perceraian yang pada dasarnya dijatuhkan demi memberikan kepastian hukum pada salah satu pihak justru telah disalahgunakan oleh pihak lainnya untuk mempermudah proses perceraian, yaitu dengan sengaja tidak hadir ke persidangan. Sehingga tujuan awal dari upaya perdamaian untuk mencegah dan mempersulit proses perceraian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian penyebab lainnya tidak tercapainya perdamaian karena keinginan pihak penggugat sendiri untuk bercerai.³⁵²

³⁵² Muliana, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)" (Skripsi: UIN ArRaniry Banda Aceh, 2016)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Novelty (kebaruan) dalam disertasi yang berjudul "Problematika Perceraian Usia Muda di Pulau Pinang Malaysia: Ditinjau dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah ":

- a. Integrasi Prinsip Maqasid Asy-Syariah dalam Pemberdayaan Keluarga. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah ke dalam strategi pemberdayaan keluarga untuk menghadapi masalah perceraian pada usia muda. Maqasid Asy-Syariah, yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam merancang program-program dan intervensi untuk keluarga muda.
- b. Pengembangan Model Intervensi Spesifik untuk Pasangan Muda di Pulau Pinang. Penelitian ini mengembangkan model intervensi yang khusus dirancang untuk pasangan muda di Pulau Pinang, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Model ini mencakup pendidikan pra-perkahwinan, konseling pernikahan, dan dukungan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh pasangan muda.
- c. Evaluasi Komprehensif Terhadap Program Pendidikan Pra-Perkahwinan. Penelitian ini melakukan evaluasi komprehensif terhadap program-program pendidikan pra-perkahwinan yang ada di Pulau Pinang, dengan menggunakan analisis Maqasid Asy-Syariah. Evaluasi ini mencakup efektivitas program dalam mempersiapkan

pasangan muda untuk pernikahan, serta dampaknya terhadap pengurangan angka perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian *kualitatif*³⁵³ dan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁵⁴ Penelitian yang obyeknya adalah Strategi Pemberdayaan Keluarga Dalam Menghadapi Masalah Perceraian Usia Muda Di Pulau Pinang Malaysia Analisis Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan (*qualitative methode*) secara kualitatif. Sebagai pendalaman juga ditambah dengan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini melalui proses wawancara dan pengambilan dokumen-dokumen terkait dan termasuk konsep-konsep yang dikeluarkan oleh ulama berkaitan dengan *maqâshid al-syarîah* khususnya yang berkaitan langsung dengan perceraian muda itu diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika perceraian usia muda di Pulau Pinang Malaysia ditinjau dalam perspektif maqasid asy-syariah. Maqasid Asy-Syariah adalah konsep hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan utama dalam Islam, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada strategi

³⁵³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*,. hlm.11.

³⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemberdayaan keluarga pada perkawinan usia muda dan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang sesuai. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teori dan konsep. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika perceraian pada usia muda dan bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Asy-Syariah dapat diterapkan dalam konteks tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pulau Pinang Malaysia. Pulau Pinang terbagi kepada lima daerah pentadbiran yang berbeda yaitu daerah Timur Laut, daerah Barat Daya, daerah Seberang Prai Utara, daerah Seberang Prai Tengah dan daerah Seberang Prai Selatan.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian kegiatan	Pelaksanaan Penelitian Tahun 2024				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pembuatan proposal					
2	Perbaikan proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penyusunan pedoman wawancara					
5	Pengumpulan data					
6	Pembuatan laporan					
7	Presentasi hasil/sidang					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang akan diteliti. Dalam konteks disertasi ini, subjek penelitian mencakup pasangan muda yang mengalami perceraian atau berisiko tinggi bercerai dengan kriteria pasangan yang berusia antara 20 hingga 30 tahun sebanyak 5 fakta kasus dan putusan mahkamah di Pulau Pinang, dan telah mengalami perceraian dalam lima tahun terakhir atau sedang menghadapi masalah serius dalam pernikahan mereka yang berpotensi mengarah ke perceraian.

Kemudian konselor pernikahan dan penyedia layanan keluarga yang bekerja sebagai konselor pernikahan, psikolog, atau penyedia layanan keluarga di Pulau Pinang. Serta tokoh agama Islam dan pemimpin komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan keluarga di Pulau Pinang. Tokoh agama dan masyarakat dapat memberikan perspektif berdasarkan prinsip Maqasid Asy-Syariah dan pengalaman mereka dalam mendukung keluarga muda.

Kemudian objek penelitian merujuk kepada aspek atau fenomena yang akan diteliti. Dalam disertasi ini, objek penelitian mencakup Identifikasi dan analisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan pasangan muda di Pulau Pinang, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, tekanan sosial, dan ketidakmatangan emosional. Kemudian Evaluasi program-program pendidikan pra-perkahwinan yang ada di Pulau Pinang, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan dampaknya terhadap kesiapan pasangan muda dalam menghadapi pernikahan. Serta engembangan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi strategi pemberdayaan keluarga yang berlandaskan prinsip Maqasid Asy-Syariah untuk membantu pasangan muda mengatasi masalah pernikahan dan mencegah perceraian.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah sumber data dari data lapangan yang berhubungan dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya.³⁵⁵ Penelitian ini juga ditinjau dari segi Maqasid Syari'ah, oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data Primer, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian yaitu data yang peneliti akan dapatkan dari kasus-kasus pada sampel penelitian. Data primer penelitian merupakan elemen yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai fenomena perceraian pada usia muda serta strategi pemberdayaan keluarga.

Sumber data primer ini mencakup berbagai informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan topik penelitian. Diantaranya adalah pasangan muda yang mengalami

³⁵⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian atau berada dalam risiko tinggi bercerai, konselor pernikahan dan penyedia layanan keluarga di Pulau Pinang juga merupakan sumber data primer yang signifikan dan okoh agama dan pemimpin komunitas di Pulau Pinang akan dijadikan sumber data primer untuk memberikan perspektif yang berbasis nilai-nilai Islam.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram.³⁵⁶ Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, brosur-brosur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian untuk menunjang penelitian seperti jurnal, laporan, dan juga artikel-artikel terkait pembahasan.

Data sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen hukum, dan laporan statistik tentang perceraian pada usia muda juga akan digunakan untuk mendukung analisis. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh kitab *Maqasid Syariah* karya Imam Asy-Syatibi, *Fiqh Usrah*, *Al-Wajiz*, *Al-Umm*, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperoleh data dengan melakukan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mencatat hal-hal

³⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianggap penting, mendengarkan, melihat dan mengkaji kemudian dinilai lagi agar memperoleh data yang akurat. Adapun hal-hal yang didapat dari observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, peristiwa dan waktu. Observasi dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar observasi pengamatan aktivitas pekerja harian selama proses penelitian.

2. Wawancara

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁵⁷ Wawancara dilakukan kepada para informan yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵⁸ Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Secara fisik Interview dibedakan atas Interview terstruktur dan Interview tidak terstruktur.³⁵⁹

Menurut Denzin dan Lincoln ada lagi yang namanya wawancara kelompok yang biasanya berupa pemberian beberapa pertanyaan

³⁵⁷ Achmadi dan Narbuko, *Metodologi Penelitian*, hlm. 83

³⁵⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 221-222

³⁵⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematik kepada beberapa individu sebagai kelompok secara serempak. Pada tahap ini, wawancara dilakukan pada populasi yang sudah disampel.³⁶⁰

3. Dokumentasi

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari dan menelaah dari berbagai undang-undang, kitab-kitab fiqh, Maqasid Syariah dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.³⁶¹

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana di kemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut³⁶²:

1. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.
3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis ketika semua data baik berupa kata-kata dan

³⁶⁰ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 23

³⁶¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 33

³⁶² Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambar yang diperoleh dari penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan-temuan di lapangan.³⁶³ Yaitu dibagi atas tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga

³⁶³Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.³⁶⁴

2. Penyajian Data

Penyajian Data, menurut Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan.

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.³⁶⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan di Bab sebelumnya.³⁶⁶

Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis,

³⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 18

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.³⁶⁷

G. Keabsahan Data

Terdapat beberapa tehnik dalam pengecekan keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.³⁶⁸ Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.
2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu keinforman lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.³⁶⁹

³⁶⁷Goresan Tinta Emas, *Kesimpulan, Implikasi dan Saran Pada Penelitian*, <http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>, diakses pada 06 Januari 2021.

³⁶⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.330

³⁶⁹*Ibid.*, hlm. 331

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai problematika perceraian usia muda di Pulau Pinang Malaysia: ditinjau dalam perspektif Maqasid Asy-Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Problematika Perceraian di kalangan pasangan muda di Pulau Pinang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor ekonomi seperti tekanan finansial, pengangguran, dan ketidakstabilan pendapatan menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Faktor psikologis dan emosional, termasuk ketidakmatangan emosional, ekspektasi tidak realistis, dan masalah kesehatan mental, juga mempengaruhi stabilitas pernikahan. Faktor sosial dan budaya seperti pengaruh media sosial, tekanan dari keluarga besar, dan komunikasi yang buruk menambah kompleksitas masalah ini. Selain itu, kurangnya pendidikan pra-nikah yang memadai mengakibatkan pasangan tidak siap menghadapi tantangan pernikahan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi penyebab perceraian, dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku kekerasan. Intervensi holistik yang mencakup pendidikan, dukungan psikologis, dan kebijakan ekonomi diperlukan untuk mencegah perceraian di kalangan pasangan muda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perceraian pada usia muda di Pulau Pinang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang kompleks. Secara sosial, perceraian menyebabkan masalah psikologis, stigma, dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga, serta berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan kesehatan mental pasangan. Hubungan sosial dan peran gender dalam keluarga juga terganggu. Ekonominya, perceraian menurunkan standar hidup, menambah biaya hidup, memengaruhi karier, dan meningkatkan ketergantungan finansial. Anak-anak menghadapi penurunan akses pendidikan dan aktivitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan holistik, termasuk dukungan keluarga, pendidikan keterampilan, dukungan hukum, dan program kesejahteraan anak.
3. Strategi pemberdayaan keluarga dalam perspektif Maqasid Asy-Syariah menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan melalui lima prinsip utama: Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifz al-‘Aql (menjaga akal), Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifz al-Mal (menjaga harta). Untuk mengatasi perceraian di usia muda, upaya harus difokuskan pada pendidikan agama yang baik, konseling pranikah, mediasi, dan dukungan psikologis dan sosial. Mengatasi konflik pernikahan dengan konseling dan mediasi yang efektif adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan jiwa dan mental pasangan muda. Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta dukungan ekonomi dapat membantu pasangan muda mencapai kemandirian finansial, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan menerapkan dalil dan kaidah ushul serta kaidah fiqih, diharapkan solusi yang efektif dan sesuai dengan syariat Islam dapat ditemukan untuk mengatasi fenomena perceraian di usia muda dan menjaga keutuhan serta kesejahteraan keluarga.

B. Saran

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pendidikan Pra-Nikah yang Komprehensif: Implementasikan program pendidikan pra-nikah yang komprehensif, berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pemahaman tentang maqasid asy-syariah untuk mempersiapkan pasangan muda menghadapi tantangan pernikahan.
2. Peningkatan Akses Konseling dan Dukungan Psikologis: Perkuat akses pasangan muda ke layanan konseling dan dukungan psikologis, dengan menyediakan layanan yang terjangkau dan mudah diakses untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional dan mental yang mungkin timbul.
3. Program Pengembangan Keterampilan Ekonomi: Kembangkan program pelatihan keterampilan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian finansial pasangan muda, termasuk pelatihan kerja, manajemen keuangan, dan pendidikan kejuruan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman tentang Hak-Hak Hukum: Lakukan kampanye kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak hukum pasangan dalam pernikahan dan perceraian, serta prosedur hukum yang adil dan efisien untuk menyelesaikan perceraian.
5. Dukungan Komunitas yang Kuat: Bangun jaringan dukungan komunitas yang kuat untuk mendukung pasangan muda dan keluarga yang menghadapi perceraian, termasuk dukungan dari organisasi masyarakat, kelompok agama, dan lembaga non-pemerintah.
6. Intervensi Berbasis Maqasid Asy-Syariah: Integrasikan pendekatan maqasid asy-syariah dalam program-program pemberdayaan keluarga, memastikan bahwa semua intervensi dan strategi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak individu.
7. Penyediaan Layanan Mediasi yang Efektif: Sediakan layanan mediasi yang efektif untuk membantu pasangan muda mencapai kesepakatan yang adil dan damai terkait dengan pembagian aset, hak asuh anak, dan dukungan finansial, sehingga mengurangi beban emosional dan finansial proses perceraian.
8. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Lakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program-program pemberdayaan keluarga untuk memastikan efektivitasnya, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di Pulau Pinang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-Hadi, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdullah, "Ushul Fiqih: Maqshid Syariah", Artikel, p://hukum.kompasiana.com/2012/07/02/ushul-fiqh-maqashid-al-syariah, Diakses tanggal 22 Februari 2022.
- Abu Bakr ibn Hasan Al-Kasynawy. *Ashal al-Madarik*, Lebanon, Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*. tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Ahkam : Vol. XVI. No. 1 Januari 2016.
- Al-Ahdal, Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah. *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*. Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Dawud*, Kuwait: Mu'asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi'.
- Al-Fauzan, Shaleh Al-Fauzan Bin. *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i, Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim. Al-'Aziz Syarh al-Wajiz. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Anderson, J.N.D. Hukum Islam di Dunia Moderen. Terj. Machnun Husein. Surabaya: Amar Press, 1990.
- Ayub, Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adilatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barmawi, Mohammad. "Ikrar Talaq Pengadilan Agama (Analisis Atas Istinbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016).
- Bin Muhammad bin Umar, Sulaiman. Hasyiah al-Bujairimy. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- BKKBN. Greand desain pengendalin kualitas penduduk kota. Padang: BKKBN, 2011.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 2013.
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.
- Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fudyartanta, Ki. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ghanim al-Sadlani, Shaleh. *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.
- Glasier, Anna, & Gebbie, Ailsa. *Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: EGC, 2006.
- Hibban al-Busthi, Ibnu. *Sunan Ibnu Hibban*, tk: Mu'assasah al-Risalah, t.th.
- Himsyah, F. A. "Batas Usia Perkawinan." <http://lib.uin-malang.ac.id>, 2011.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Husain at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al-Alami, t.th.
- Ibn Najm al Hanafi, Zainuddin. *al-Bahr ar-Raiq*. Pakistan: Karachi, t.th.
- Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8
- Ismail, Kamarul, Ibrahim, Siti Naeilah & Rainis, Ruslan. "Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)." Geography Division, Centre for Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*. Terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk. Jakarta: Cahaya, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaya, Asafri Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushl Fikih*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mahkamah agung RI, surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964

Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, Musawa, 15 (1), 2016.

Manan, Abdul. *Penerapam Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2006.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.

Mujibburrahman Salim “*Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)*”, Al-Mazahib (Yogyakarta) Vol. 5 Nomor 1 2017.

Mukti Arto, H.A. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelamar, 1998.

Nizar, Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jawa Timur: Ciputat Press, 2002.

Nujaim. Ibnu. *Al-Bahr al-Raqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuruddin, *Hukum Perdata* Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997.

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Ra'uf al-Minawi, Zainuddin Abdur. 1988. *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, Riyad: Maktabah Imam Syafi'I, 1988.

Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sabiq, Sayyid. Ringkasan Fikih Sunnah. Terj. Oleh Sulaiman Ahmad Yahya. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutriminah, Emi. FIK Unissula, "*Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*".

Syafi'i Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997.

Syalis, ER, & Nurwati, NN. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuan Buqhairah Tuan Muhamad Adnan. "Ramai pasangan muda bercerai." Sinar Harian, diakses pada 24 November 2023.

Tuty Haryanti Ahmad Rodzi. "Perceraian Pasangan Bawah 30 Tahun Kian Meningkat." Bharian.com.my, diakses pada 24 Desember 2023.

Umar, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah al-Bujairimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

Wahab, Rochmat. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah PembantuRektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyiie al-Kattani, dkk, Juz 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الشهادة اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI

رقم الهوية : 32290515384

تاريخ الاختبار : 19-02-2025

الصلاحية : 19-02-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 51

القواعد : 50

القراءة : 52

المجموع : 510

الترقيم التعريفي

No. 35/GLC/IAPT/II/2025




Powered by



Izin No: 420/BID/PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-02-2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 40/GLC/EPT/II/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : MUHD HAMBALI BIN ZULKIFLI

ID Number : 32290515384

Test Date : 19-02-2025

Expired Date : 19-02-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52

Structure and Written Expression : 48

Reading Comprehension : 51

Total : 503



Liyati Marta Kalisah, M. Pd

Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 20-02-2025





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 UIN SUSKA RIAU	
<h2>Sertifikat</h2>	
Nomor: B-0044/Un.04/ps/pp.00.9/04/2025	
Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :	
Nama	: Muhd Hambali Bin Zulkifli
NIM	: 32290515384
Judul	: Problematika Perceraian Usia Muda Di Pulau Pinang Malaysia : Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah
Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemipitan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.	
Pekanbaru, 18 Februari 2025 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana  Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I NUPN. 9920113670	